****

**KRITERIA PENETAPAN 1 SYAWAL 1432 HIJRIYAH MENURUT**

**MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

 SKRIPSI



**Oleh**

**SITI MASRUROH**

NIM. 3222083024

**PROGRAM STUDI**

**AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**JURUSAN SYARI’AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) TULUNGAGUNG**

**2012**

**KRITERIA PENETAPAN 1 SYAWAL 1432 HIJRIYAH MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

 SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Syari’ah

****

**Oleh**

SITI MASRUROH

NIM. 3222083024

**PROGRAM STUDI**

**AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**JURUSAN SYARI’AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) TULUNGAGUNG**

**2012**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*”, yang ditulis oleh Siti Masruroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 27 Agustus 2012

Pembimbing,

Ahmad Musonnif, M.HI.

NIP. 197810242009121001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*” yang ditulis oleh Siti Masruroh ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji STAIN Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji Skripsi

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua, Qomarul Huda, M.Ag | Sekretaris, Ahmad Musonnif, M.HI |

 NIP. 197304142003121003 NIP. 197810242009121001

Penguji Utama

Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag

NIP. 197007202000031001

Tulungagung 09 Agustus 2012

Mengesahkan,

 STAIN Tulungagung

Ketua,

 Dr. Maftukhin, M. Ag.

 NIP. 196707172000031002

**MOTTO**

 [[1]](#footnote-2)

 “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bula itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”

**PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang dapat kuucapkan selain Alhamdulillahirobbil ‘Alamin…segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk :

Ayahanda tercinta (Suparno) dan Ibunda tersayang (Wasiyem) yang telah merawat, membesarkanku, dan menyayangiku hingga sampai saat ini, doa dan nasehat-nasehatmu selalu kunantikan dan pengorbananmu takkan pernah kulupakan

Untuk Adikku (Mochamad Yusyaq) yang telah memberi warna dalam hidupku

Untuk Para Guru-Guru dan Dosenku, terimakasih atas ilmu yang telah engkau berikan, jasa-jasamu takkan pernah kulupakan

Untuk Sahabat-sahabatku AS yang telah ikhlas membantu demi terselesaikannya skripsi ini dan juga yang telah membantu dan mengisi hari-hariku selama menuntut ilmu di STAIN serta untuk rekan-rekan ( Renny, Fida, Ni’am, Dewi, dll) yang telah menemaniku dikala suka dan duka

Untuk Almamaterku STAIN Tulungagung

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan.*Shalawat* dan *salam*  semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag ; Ketua STAIN Tulungagung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penelitian ini.
2. Bapak Ahmad Musonnif, M.HI ; selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.
3. Bapak H. Dede Nurrohman, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Syari’ah.
4. Ibu Indri Hadisiswati, SH.M.Hum. selaku Ketua Prodi Al Akhwal Asy Syahsiyyah.
5. Kepada sahabat yang telah banyak memberikan bantuan dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Semua pihak yang te;ah membantu terselesaikannya karya ilmiah ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah dan tercatat sebagai *‘amal shalih.*

Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan perbaikan, serta pengembangan lebih sempurna dalam kajian-kajian pendidikan islam.

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat *ridha Allah, aamiin.*

Tulungagung, 25 Juli 2012

 Penulis

 Siti Masruoh

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK xii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan 5

D. Kegunaan 5

1. Penegasan Istilah 6
2. Metode Penelitian 8
3. Jenis Penelitian 8
4. Sifat Penelitian 8
5. Pendekatan Penelitian 9
6. Sumber Data 9
7. Pengumpulan Data 10
8. Teknik Analisa Data………………….. 11
9. Sistematika Pembahasan…………………………………. 11

**BAB II LANDASAN TEORI**

1. Konsep Penetapan Awal Bulan Hijriyah
2. Hisab 14
3. Rukyat 26
4. Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah
5. Kriteria *Rukyatul Hilal* *bil Fi’li*/*Rukyat* *Fi Wilayatul Hukmi*  31
6. Kriteria *Wujudul Hilal* / *Hisab* Murni 32
7. Kriteria *Imkanur Rukyat* MAMBIS 33
8. Kriteria *Rukyat* Global (*Matla al Badar*) 33
9. Kriteria *Kejawen* (*Aboge*, *Asapon*) 34
10. Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah Dari Berbagai Negara 35

**BAB III PEMBAHASAN**

1. Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah Menurut Muhammadiyah
2. Dasar Hukum dalam Penetapan 1 Syawal 42
3. Penetapan Awal Bulan 44
4. Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah 47
5. Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah Menurut Nahdlatul Ulama
6. Dasar Hukum dalam Penetapan 1 Syawal 49
7. Penetapan Awal Bulan 52
8. Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah 59

**BAB IV ANALISIS**

1. Analisis Perbandingan Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432

Hijiryah 62

1. Pendapat Pakar Astronomi dalam Menyikapi Perbedaan

Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah 72

1. Prediksi Penetapan Satu Syawal 1432 Hijriyah dari berbagai

Kriteria 79

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 86
2. Saran-Saran 87

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 . Surat Pernyataan

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Bimbingan

Lampiran 4. Kartu Bimbingan

Lampiran 5. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran 6. Hasil Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid

Lampiran 7. Data Hasil Perhitungan

**ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” ini ditulis oleh Siti Masruroh dibimbing oleh Ahmad Musonnif, M.HI.

Kata kunci: *Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama*

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kriteriapenetapan di kalangan organisasi keagamaan Islam yang berpedoman pada *hisab* dan yang berpedoman pada *rukyat*. Ini semua disebabkan karena pemahaman (penafsiran) terhadap nas yang dijadikan sumber hukum berbeda serta berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya astronomi. Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan umat Islam dan dapat menganggu kekhusu’an ibadah serta kemantapan *ukhuwah*. Oleh karena itu penulis membandingkan kriteria yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriyah.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah ? (2) Bagaimana kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Nahdlatul Ulama ? (3) Bagaimana perbandingan kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ? Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam hal ini adalah (1) untuk mengetahui kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah, (2) untuk mengetahui kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Nahdlatul Ulama, dan (3) untuk mengetahui perbandingan kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu falak dan memahami perbedaan dan persamaan kriteria dalam penetapan awal bulan Hijriyah sehingga didapatkan titik temu di antara kriteria-kriteria tersebut. Bagi para pembaca sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan perhitungan sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi pihak yang berwenang dalam menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriyah dan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi yang cukup berarti.

Setelah penulis menganalisis pembahasan skripsi ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa : (1) kriteria yang digunakan Muhammadiyah dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah adalah kriteria *wujudul* *hilal* melalui metode *hisab* dengan prinsip berapa pun ketinggian *hilal* di atas *ufuk* setelah matahari terbenam maka awal bulan jatuh pada hari berikutnya. (2) Sedangkan kriteria yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah adalah kriteria *rukyatul* *hilal* *bil* *fi’li* dengan menerima *imkanur* *rukyat* sebagaipendukung pada metode *rukyat* dengan prinsip jika ketinggian *hilal* di atas *ufuk* kurang dari 2° setelah matahari terbenam maka Nahdlatul Ulama mengambil langkah *istikmal* dengan menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. (3) Perbandingan dari kriteria yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah sama-sama menggunakan metode *hisab*, Muhammadiyah menggunakan metode *hisab* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Hijriyah melalui kriteria *wujudul* *hilal* dengan prinsip berapa pun ketinggian *hilal* di atas *ufuk* setelah matahari terbenam maka awal bulan jatuh pada hari berikutnya sedangkan metode *hisab* menurut Nahdlatul Ulama adalah sebagai pendukung pelaksanaan *rukyat* melalui kriteria *rukyatul* *hilal* *bil* *fi’li* dan *imkanur* *rukyat* sebagai pendukung dengan prinsip jika ketinggian *hilal* di atas *ufuk* kurang dari 2° setelah matahari terbenam maka Nahdlatul Ulama mengambil langkah *istikmal* dengan menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Penentuan awal bulan Hijriyah penting bagi umat Islam, sebab selain untuk menentukan hari-hari besar Islam, juga penting untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, karena masalah ini menyangkut ibadah *Syar’i*.

Persoalan awal bulan Ramadan dan Syawwal merupakan masalah klasik, tetapi senantiasa aktual. Dianggap klasik, karena sejak awal Islam masalah ini sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang serius. Tapi, karena hampir setiap tahun khususnya menjelang Ramadhan dan Syawal, persoalan ini sering menimbulkan polemik berkepanjangan.

Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan pada hakikatnya adalah penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawwal, yaitu dua nama bulan dalam sistem kalender Hijriyah yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi*,* yang dikenal dengan sistem *Qomariyah* atau *lunar system* atau tahun *candra*. Bila dalam penentuan awal waktu salat dan penentuan arah kiblat kaum Muslimin sepakat menggunakan hasil (perhitungan astronomis), maka untuk penentuan awal bulan *Qomariyah* ini tidak menggunakan hasil perhitungan astronomi. Satu pihak mewajibkan hanya dengan *rukyat* (pengamatan dengan mata kepala) saja, tapi pihak yang lain mencukupkan diri dengan hasil *hisab*.

Setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 maka tugas-tugas pengaturan hari libur termasuk juga tentang pengaturan tanggal Satu Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah diserahkan kepada Departemen Agama, seperti tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um.7 Um.9, dan ditegaskan dengan Keputusan Presiden No.25 tahun 1967 No. 148/1968 dan No.10 tahun 1971.[[2]](#footnote-3) Penentuan awal bulan *Hijriyah*, khususnya Ramadan,Syawal dan Dzulhijjah sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan ibadah *syar’i* terutama Ramadhan. Penanggalan Hijriyah adalah penanggalan yang digunakan oleh umat Islam dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah atau hari-hari penting lainnya.

Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa perbedaan penetapan bulan *Qomariyah* disebabkan karena adanya perbedaan antara *hisab* dan *rukyat*. Tetapi ada juga penyebab lain yaitu adanya perbedaan intern di kalangan ahli *hisab* dan *rukyat* itu sendiri.[[3]](#footnote-4) Kedua metode tersebut digunakan untuk menentukan *hilal.* Semua kalangan umat Islam sepakat bahwa dalam menentukan awal bulan *Qomariyah* adalah dengan adanya *hilal.*[[4]](#footnote-5)Ada beberapa anggapan sederhana dalam masyarakat yang terkadang menyebabkan munculnya kesimpulan antara lain :

*Pertama*, masyarakat beranggapan bahwa “Kita ummat yang satu, yang tiggal di bumi yang satu, bulan dan matahari juga sama, jadi mestinya waktu ibadah puasa dan ‘*id*-nya juga harus kompak”. Sehingga masyarakat menganggap bahwa bulan yang satu itu dapat diamati di semua tempat di bumi. Anggapan yang lebih teliti berpegang pada penambahan adanya koreksi perbedaan waktu karena bentuk bumi yang bulat, tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa semua tempat bisa mengamati bulan yang satu itu dengan mempertimbangkan koreksi perbedaan waktu atau perbedaan bujur tempatnya.[[5]](#footnote-6)

*Kedua*, memanfaatkan jaringan komunikasi untuk pengambilan keputusan *rukyatul hilal* secara cepat dan tepat untuk skala global. Menurut musyawarah fuqaha keputusan *rukyatul hilal* tidak mungkin hanya diserahkan pada mesin yang terprogram yang memberikan informasi dan langsung dapat diumumkan ke seluruh dunia dengan cepat karena kesahihan *rukyatul hilal* memerlukan waktu. Selain itu *rukyatul hilal* harus orang yang bisa dipercaya kesaksiannya, karena keimanannya dan kemampuan matanya membedakan *hilal* atau bukan.[[6]](#footnote-7)

*Ketiga*, menganggap bahwa dengan menjadikan Mekkah sebagai acuan *rukyatul hilal* akan dapat menyelesaikan masalah.[[7]](#footnote-8)

Perbedaan ini terjadi karena acuan dalam menafsirkan metode penetapan awal bulan *Qomariyah* yang digunakan sehingga melahirkan dua metode , yaitu :

1. Metode *Rukyah*

*Rukyah* merupakan kegiatan untuk melihat *hilal* (penampakan bulan sabit) di *ufuk* langit sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam untuk menentukan awal bulan baru. Di Indonesia ada yang menganut metode *rukyat* salah satunya adalah organisasi Islam Nahdlatul Ulama.

2. Metode *Hisab*

*Hisab* merupakan proses penetapan awal bulan dengan menggunakan metode ilmu hitung menghitung. Organisasi Islam di Indonesia yang menganut metode *hisab* ini salah satunya adalah Muhammadiyah.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah ?
2. Bagaimana kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 H menurut Nahdlatul Ulama ?
3. Bagaimana perbandingan kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 H menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ?

**C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 H menurut Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui kriteria dalam penetapan 1 Syawal 1432 H menurut Nahdlatul Ulama.
3. Untuk mengetahui perbandingan kriteria dalam menetapkan 1 Syawal 1432 H menuurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
4. **Kegunaan**

Dari segi teoritis hasil penetapan ini diharapkan untuk :

Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Ilmu *Falak*.

Dari segi praktis, hasil penetapan ini diharapkan untuk :

1. Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan perhitungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi para pihak yang berwenang dalam menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H.
3. Mengetahui dan menetapkan hasil perhitungan tanggal 1 Syawal 1432 Hijriyah.
4. Memahami akar perbedaan dan persamaan dalam metode penetapan awal bulan Hijriyah sehingga didapatkan titik temu diantara metode-metode tersebut.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari munculnya pengertian yang salah terhadap judul skripsi “*Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*” maka diperlukan pembahasan mengenai varibel-variabel yang digunakan dalam judul skripsi ini, baik secara konseptual maupun secara operational :

* 1. Penegasan Konseptual
	2. Muhammadiyah

Merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh K.H.Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 di Kampung Kauman Yogyakarta. Tujuan organisasi Muhammadiyah adalah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang agama Islam ditegakkan. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar diharapkan dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia.[[8]](#footnote-9)

Dalam menetapkan awal bulan *Qomariyah* Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengembangkan ilmu *falak* dengan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu *Hisab Hakiki* dengan kriteria *wujudul hilal*.[[9]](#footnote-10) Setiap menjelang awal tahun *Hijriyah* Muhammadiyah mengadakan Musyawarah Nasional Himpunan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di beberapa wilayah di Indonesia.

* 1. NU (Nahdatul Ulama)

Adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 yang merumusakan Kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar) dan *I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah* sebagai prinsip dasar organisasi.[[10]](#footnote-11) Tujuan organisasi ini adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[11]](#footnote-12)

Dalam menetapkan awal bulan *Qomariyah* Nahdlatul Ulama juga telah mengembangkan ilmu *falak* sejak abad 20. Pendidikan ilmu *falak* atau *hisab* dikembangkan dalam lembaga- lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, seperti pesantren dan madrasah. Dari pendidikan itu Nahdlatul Ulama mendirikan Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) didirikan dari tingkat pusat sampai daerah sebagai tempat berkumpulnya para ahli *hisab*, *astronom*, dan ahli *rukyat* dalam penyelenggaraan diklat *hisab* dan *rukyat* yang juga digelar dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi yang tujuannya untuk menangani masalah-masalah ke*falak*iyahan dan pemanfaatannya. Menjelang awal tahun *Hijriyah*, LFNU menyelenggarakan musyawarah para ahli *hisab, astronom*, dan ahli *rukyat* untuk merumuskan hitungan *hisab* kalender tahun-tahun berikutnya.[[12]](#footnote-13)

1. Penegasan Operasional

Dari definisi operasional diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian “*Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah*” adalah mengkaji kriteria penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut keputusan organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang dalam pembahasan penelitiannya berkaitan baik bahan primer maupun bahan sekunder.

1. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* dan *komparatif*, *deskripsi-analisis* yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah dalam metode Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang telah diperoleh dan data-data dari hasil yang relevan pada saat ini. Dengan metode *komparatif* yaitu dengan membandingkan kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kemudian mencari persamaan dan perbedaan dari metode Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perhitungan penetapan dalam ilmu falak.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang metode-metode dalam penetapkan awal bulan *Hijriyah* serta buku pedoman organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan.

1. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana bahan diperoleh.[[13]](#footnote-14) Sehubungan dengan karya ilmiah ini menggunakan *library research*, maka sebagai bahan diperoleh dari kitab klasik, buku, majalah, artikel dan literatur lainnya baik cetak atau elektronik. Dalam kajian pustaka ini sumber data dibagi menjadi dua :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil sidang itsbat yang berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2011 yang membahas tentang perbedaan penetapan penentuan 1 Syawal 1432 Hijriyah di wilayah Indonesia yang diikuti antara lain dari Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang ada hubungannya dengan pembahasan perbandingan kriteria penetapan awal bulan Qomariyah, yang berupa dokumen-dokumen atau buku-buku.

1. Teknik Pengumpulan Data

Setelah bahan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa bahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menggunakan metode *deskripsi analitis-komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasikan sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Dalam penetapan tanggal 1 Syawal 1432 Hijriyah terlebih dahulu mendiskripsikan konsep-konsep dalam penetapan awal bulan Hijriyah yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kemudian menganalisa dan mengidentifikasi selanjutnya membandingkan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan dari metode yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan juga diharapkan hasil yang lebih relevan.

**G. Teknik Analisa Data**

Selanjutnya data-data dalam penetapan awal bulan Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dengan penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

**H. Sistematika Pembahasan**

BAB I :PENDAHULUAN, yang memuat pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II :LANDASAN TEORI, yang memuat Konsep Penetapan Awal Bulan Hijriyah, Kriteria Penetapan Awal Bulan, serta Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah di berbagai negara.

BAB III :PEMBAHASAN, yang memuat dasar hukum dalam Penetapan 1 Syawal menurut Muhammadiyah, Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah menurut Muhammadiyah, Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah, Dasar hukum dalam Penetapan 1 Syawal menurut Nahdlatul Ulama, Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah menurut Nahdlatul Ulama, serta Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Nahdlatul Ulama

BAB IV :ANALISIS, yang memuat Perbandingan Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Pendapat dari Pakar Astronomi dalam Menyikapi Perbedaan Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah, serta Prediksi Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah dari berbagai kriteria.

BAB V :PENUTUP, yang memuat dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Konsep Penetapan Awal Bulan Hijriyah**

Dalam menentukan awal bulan (*Qamari*) cara yang ditempuh kaum muslimin berbeda-beda, yang mengakibatkan perbedaan dalam memulai ibadah (terutama dalam ibadah puasa bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha).

Pelaksanaan puasa telah dijelaskan berdasarkan QS.Al-Baqarah ayat 189 :

[[14]](#footnote-15)

Artinya :”*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*”.

Dalam memaknai ada dua pemahaman yaitu *rukyah* *bil* *fi’li* (melihat dengan mata) dan *rukyah* *bil*‘*ilmi* (melihat dengan ilmu perhitungan).

Dalam ayat tersebut melahirkan dua pemahaman yaitu :

1. ***Hisab***

*'Hisab* secara harfiah 'perhitungan. Dalam dunia Islam istilah *hisab* sering digunakan dalam ilmu [*falak*](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL0ZhbGFr&b=13) ([astronomi](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL0FzdHJvbm9taQ%3D%3D&b=13)) untuk memperkirakan posisi Matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi Matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu salat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya *hilal* sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal [Ramadhan](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL1JhbWFkaGFu&b=13) saat muslim mulai berpuasa, awal [Syawal](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL1N5YXdhbA%3D%3D&b=13) ([Idul Fithri](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL0lkdWxfRml0aHJp&b=13)), serta awal [Dzulhijjah](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL0R6dWxoaWpqYWg%3D&b=13) saat jamaah haji wukuf di [Arafah](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL0FyYWZhaA%3D%3D&b=13) (9 Dzulhijjah) dan [Idul Adha](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL0lkdWxfQWRoYQ%3D%3D&b=13) (10 Dzulhijjah).

Pedoman ini dilakukan dengan cara perhitungan *astronomis* (*hisab*) seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Yunus ayat 5 :

 [[15]](#footnote-16)

 *“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bula itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)*.”

Metode *hisab* lebih digunakan oleh Organisasi Islam Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan *Qomariyah*, yang berpegang pada hadits Nabi:

**اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ**[[16]](#footnote-17)

Artinya:“*Bila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah, bila hilal itu tertutup awan maka perkirakanlah*.

Secara garis besar ada 2 (dua) macam dalam perhitungan awal bulan *Qomariyah* dengan cara *hisab*, antara lain :

1. *Hisab Urfi*

*Hisab urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.[[17]](#footnote-18) Sistem *hisab urfi* dipergunakan untuk menentukan awal bulan *Qomariyah* secara taksiran, dalam rangka memudahkan pencarian data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya. Adapun jumlah hari setiap bulannya adalah tetap dan beraturan. Untuk satu tahun *Hijriyah* ditetapkan ada 12 bulan, setiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjjah pada tahun kabisat berumur 30 hari. Tahun kabisat terjadi 11 kali dalam 30 tahun.[[18]](#footnote-19)

Umat Islam di Indonesia sepakat bahwa untuk pelaksanaan ibadah *hisab urfi* tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan *Qomariyah* tetapi hanya dapat digunakan dalam pembuatan kalender saja.[[19]](#footnote-20) *Hisab urfi* di Indonesia digunakan dalam penetapan awal bulan Jawa-Islam (*Aboge*) yaitu dengan menghitung umur rata-rata bulan *Qomariyah* yang berumur 29-30 hari.[[20]](#footnote-21)

1. *Hisab Hakiki*

*Hisab hakiki* adalah sistem penetapan awal bulan *Qomariyah* dengan metode perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Sistem ini berlaku untuk menentukan tanggal 1 Ramadhan atau bulan Syawal dan hari-hari besar Islam yang ada hubungannya dengan ibadah, terutama untuk menentukan terjadinya gerhana matahari atau bulan.[[21]](#footnote-22)

Ada beberapa aliran dalam menetapkan awal bulan *Qomariyah* dengan menggunakan sistem *hisab hakiki*, antara lain :

1. Sistem *Hisab Hakiki Taqribi*

Sistem *hisab* ini mempunyai data yang bersumber dari data pengamatan yang digunakan dan bersumber dari teori *Ptolomius*, yaitu dengan teori *geosentris*nya yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Ketinggian *hilal* dihitung dari titik pusat bumi, dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan, yaitu setiap hari bulan bergerak kearah timur rata-rata 12 derajat.[[22]](#footnote-23)

1. Sistem *Hisab Hakiki Tahqiqi*

Perhitungan *hisab* ini didasarkan pada data *astronomi* yang telah disusun oleh Syaikh Huzein Zaid Alauddin Ibnu Syatir, *astronomi* Muslim kebangsaan Mesir yang mendalami astronomi Perancis, adapun pengamatannya berdasarkan pada teori *Copernicus* yaitu teori *heliocentric* yang meyakini bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Dalam sistem *hisab* ini dengan menentukan ketinggian *hilal* yang memperhatikan posisi lintang dan bujur, *deklinasi* bulan dan sudut waktu bulan dengan koreksi-koreksi terhadap pengaruh *refraksi*, *parallax*, dan *Dip* (kerendahan *ufuk*) dan semi diameter bulan sehingga dapat membantu pelaksanaan *rukyat al hilal* dan dapat memberikan informasi tentang terbenamnya matahari.[[23]](#footnote-24)

1. Sistem *Hisab Hakiki Tadqiqi*

Sistem *hisab* ini menggunakan perhitungan yang didasarkan pada data-data *astronomi* modern. Sistem *hisab* ini merupakan pengembangan dari sistem *hisab hakiki tahqiqi* yang disintesakan dengan ilmu *astronomi* modern.[[24]](#footnote-25)

Untuk melakukan perhitungan-perhitungan di atas dibutuhkan data mengenai keadaan / kedudukan matahari atau bulan berkenaan dengan waktu yang akan dihitung seperti *deklinasi* matahari, *equation* *of time* atau *deklinasi* bulan, dan yang lainnya. Jadi ilmu *falak* menggunakan metode perhitungan *empiris*. **Istilah-istilah dalam table ephemeris:**

1. Data Matahari

* 1. *Ecliptic Longitude*, artinya bujur *astronomi* matahari adalah jarak matahari dari titik *aries al-hamal* diukur sepanjang lingkaran *ekliptika*.[[25]](#footnote-26)
	2. *Ecliptic Latitude*, artinya lintang *astronomi* adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran *ekliptika*.[[26]](#footnote-27)
	3. *Apparent Right Ascension*, artinya panjatan tegak adalah jarak matahari dari titik *aries* diukur sepanjang lingkaran *equator.*
	4. *Apparent Declination*,atau*deklinasi* adalah jarak matahari dari *equator*. *Deklinasi* positif (+) jika matahari berada di utara *equator*, yaitu antara tanggal 21 Maret, 22 Juni, dan 23 September. *Deklinasi* negative (-) jika matahari barada di selatan *equator*, yaitu antara tanggal 23 September, 22 Desember, dan 21 Maret.[[27]](#footnote-28)
	5. *Semi Diameter* (SD), atau setengah jari-jari adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan bagian luarnya.
	6. *Equation of Time*, atau perata waktu adalah selisih antara waktu *kulminasi hakiki* dengan waktu *kulminasi* rata-rata.[[28]](#footnote-29)

2. Data Bulan

a. *Apparent Longitude*, artinya bujur *astronomi* adalah jarak bulan dari titik *aries al-hamal* diukur sepanjang lingkaran *ekliptika*.[[29]](#footnote-30)

b. *Apparent Latitude*, artinya lintang *astronomi* adalah jarak antara bulan dengan lingkaran *ekliptika* diukur sepanjang lingkaran kutub *ekliptika*.

c. *Apparent Right Ascension*, atau panjatan tegak adalah jarak titik pusat bulan dari titik *aries* diukur sepanjang lingkaran *equator*.

d. *Apparent Declination*, atau *deklinasi* adalah jarak bulan dari *equator*.

e. *Horizontal Parallax*, adalah besaran sudut dari titik pusat bulan ketika di*ufuk* dan ke titik pusat bumi dari titik pusat bulan pada saat yang sama ke permukaan bumi.

f. *Semi Diameter* adalah jarak titik pusat dengan piringan bagian luarnya.

g. *Angle Bright Limb* artinya kemiringan *hilal*, adalah sudut kemiringan piringan *hilal*yang memancarkan sinar yang dipengaruhi oleh arah posisi *hilal* dari matahari diukur pada titik pusat *hilal* ke *zenit* dan dari titik pusat *hilal* ke matahari.

h. *Fraction Illumination* adalah luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Pada saat bulan purnama *Fraction Illumination*-nya = 1 dan ketika bulan, matahari, dan bumi berada pada garis lurus atau sejajar nilai *Fraction Illumination* = 0. Ketika *Fraction Illumination* bulan paling kecil pada saat itu terjadi *ijtima’* antara matahari dan bulan dimana posisi matahari dan bulan berada dalam posisi sejajar pada orbitnya masing-masing.[[30]](#footnote-31)

Selain data matahari dan bulan masih ada data lan yang diperlukan, yaitu :

a. *Lintang* Tempat (φ) adalah jarak dari *khatulistiwa* ke suatu tempat, diukur dari *khatulistiwa* kearah kutub. *Lintang* tempat positif jika di utara khatulistiwa dan negatif jika di sebelah selatan khatulistiwa.

b. *Bujur* Tempat (λ) adalah jarak suatu tempat dari Inggris (kota Greenwich) ke arah barat disebut *bujur* barat,ke arah timur disebut *bujur* timur. *Bujur* timur dan bujur barat dimulai dari 0-180 derajat.

360 derajat = 24 jam

15 derajat = 1 jam

1 derajat = 4 menit

1. menit = 1 menit

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan metode *hisab ephemeris* adalah sebagai berikut :

1. Memperkirakan Terjadinya *Ijtima’* pada Awal Bulan *Hijriyah*

Yaitu membuat perkiraan mengenai jatuhnya akhir bulan *Hijriyah* sebelumnya dalam kalender Masehi, yaitu dengan meng*konversi* kalender *Hijriyah* ke kalender Masehi

1. Menghitung Saat Terjadinya *Ijtima’*

Dengan langkah-langkah :

1. Mencari FIB terkecil pada bulan masehi;
2. Mencari ELM dan ALB sesuai dengan jam pada FIB terkecil;
3. Mencari *sabaq* matahari (SM) dan *sabaq* bulan (SB) perjam;
4. Mencari saat *ijtima’*

Dengan rumus :

Jam FIB +ELM – ALB + 7 jam WIB

SB - SM

Keterangan :

FIB = *Fraction Illuminision* Bulan

ELM = *Ecliptic Longitude* Matahari

ALB = *Apparent Longitude* Bulan

1. Menghitng Posisi Dan Situasi *Hilal*

Dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan markas *hisab* dan *rukyat* beserta data *astronomis*nya;
2. Mencari sudut waktu matahari saat matahari terbenam;
3. Menghitung tinggi matahari saat terbenam (h) dengan rumus :

h = 0’ – SD – Refrakf + D’

1. Menghitung sudut waktu saat matahari terbenam dengan rumus :

Cos t = -tan φ x tan δ + sin h / cos φ / cos δ

t = Sudut waktu matahari

φ = *Lintang* tempat

δ = *Deklinasi* matahari

h = Tinggi matahari saat terbenam

c. Mencari saat matahari terbenam;

Mencari saat matahari terbenam dengan rumus:

t / 15 + 12 – е + KWD



d. Mencari sudut waktu bulan, saat matahari terbenam;

Menetapkan sudut waktu bulan saat matahari terbenam yaitu dengan langkah-langkah :

1. Mencari *Asensio Rekta* Matahari (AR Matahari) dengan rumus :

Interpolasi = A – (A – B) x C / i

1. Mencari *Asensio Rekta* Bulan (AR Bulan) dengan rumus :

Interpolasi = A – (A – B) x C / i

1. Mencari sudut waktu bulan (t) saat matahari terbenam dengan rumus :

t = AR Matahari – AR Bulan + t

1. Mencari ketinggian *hilal mar’i* saat matahari terbenam;

Menghitung ketinggian *hilal mar’i* dengan langkah-langkah :

1. Mencari *deklinasi* bulan (δ Bulan) :

Interpolasi = A – (A – B) x C / i

1. Mencari tinggi *hakiki* bulan dengan rumus :

Sin h = sin φ x sin δ + cos φ x cos δ x cos t

1. Mencari tinggi *mar’i* bulan dengan rumus :

h’ = h – Parallax + SD + Refrak + D’

1. Mencari *mukus* bulan;

Dengan rumus :

Mukus Bulan = h’ / 15

1. Menentukan *azimuth* matahari dan bulan;

Dengan rumus :

Cotan A = -sin φ / tan t + cos φ x tan δ / sin t

* Untuk menentukan *azimuth* matahari digunakan dari data matahari, dan untuk menentukan *azimuth* bulan digunakan dari data bulan dengan menggunakan rumus yang sama.

*Hisab azimuth* bulan dan matahari tujuannya sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui posisi bulan terhadap titik barat sehingga diperoleh kecermatan arah dalam menunjukkan pandangan ketika me*rukyathilal*.

2) Untuk mengetahui posisi bulan terhadap matahari sehingga diperoleh gambaran tentang kemiringan *hilal* (miring ke utara, miring ke selatan, atau telentang). Untuk menghitung *azimuth* benda langit yang berada di bola langit belahan barat :

* Jika angka negatif (-), maka penentuan posisinya menggunakan 0’ di titik selatan dan 90’ di titik barat.
* Jika angka positif (+), maka acuannya 0’ di titik utara dan 90’ di titik barat.[[31]](#footnote-32)
1. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ini diperoleh dari hasil perhitungan yang telah dilakukan yaitu waktu terjadinya *ijtimak* (hari, tanggal, jam), waktu dan arah matahari terbenam, tinggi dan arah *hilal* terhadap titik barat dan terhadap matahari, lama *hilal* setelah matahari terbenam, keadaan *hilal*, dan ukuran tentang luas serta lebar cahaya *hilal*.

1. ***Rukyat***

*Rukyat* adalah aktivitas mengamati visibilitas *hilal*, yakni penampakan [bulan sabit](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL0J1bGFuX3NhYml0&b=13) yang pertama kali tampak setelah terjadinya *ijtimak*. *Rukyat* dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti [teleskop](http://m.facebook.com/browse.php?u=Oi8vaWQud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpL1RlbGVza29w&b=13).[[32]](#footnote-33)

Aktivitas *rukyat* dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah *ijtimak* (pada waktu ini, posisi Bulan berada di *ufuk* barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila *hilal* terlihat, maka pada petang (Maghrib) waktu setempat telah memasuki tanggal 1.

Namun demikian, tidak selamanya *hilal* dapat terlihat. Jika selang waktu antara *ijtimak* dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori *hilal* mustahil terlihat, karena *iluminasi* cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya. Kriteria Danjon[[33]](#footnote-34) (1932, 1936) menyebutkan bahwa hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut (*arc of light*) antara Bulan-Matahari sebesar 7 derajat.

Berdasarkan dalil yang ada, penetapan awal bulan *Qomariyah* dilakukan dengan cara *rukyat bil fi’li* dan *istikmal* yang berpegang pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut :

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا اْلعِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ[[34]](#footnote-35)

“*Berpuasalah kamu sekalian jika melihat hilal dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari.*”

1. Berpegang pada *rukyat*

*Rukyat* adalah melihat kenampakan *hilal* (bulan sabit) dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan pada saat matahari terbenam.[[35]](#footnote-36) *Hilal* dapat terlihat pada saat setelah terjadi *ijtimak* yaitu ketika bulan berada diantara bumi dan matahari. *Rukyat* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan masuknya awal bulan *Qomariyah*, jika *hilal* sudah di*rukyat* dan *itsbat* sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara kemudian hasil *rukyat* tersebut diumumkan. Dalam melakukan *rukyat*, diakan hasil *hisab* tidak dijadikan sebagai standar penentuan awal bulan *Qomariyah* tetapi digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung *rukyat*.

Berlandaskan hadits Nabi yang memerintahkan kepada umatnya agar berpuasa karena melihat bulan dan berhari raya karena melihatnya. Jika telah melakukan *hisab* sedang kedudukan bulan sudah berada di atas *ufuk* tetapi tidak mungkin untuk di*rukyat*, dan sesudah itu dilakukan *rukyat* tetapi tidak berhasil juga maka bulan *Sya’ban* digenapkan menjadi 30 hari.[[36]](#footnote-37)

Dalam metode rukyat terjadi perbedaan dalam penentuan *irtifa’* (ketinggian bulan), ada yang berpendapat bahwa *hilal* dapat terlihat jika *irtifa’*nya minimal 2 derajat, dan ada juga yang berpendapat bahwa irtifa’ tidak boleh kurang dari 6 derajat.[[37]](#footnote-38)

Organisasi Islam Nahdatul Ulama di Indonesia lebih menggunakan metode *rukyat* dalam menetapakan awal bulan *Qomariyah* dan tidak menggunakan hisab karena menurut Nahdatul Ulama dalam penggunaan metode *rukyat* untuk mewujudkan kesempurnaan asas *ta’abbudiy* (ketaatan) harus didukung dengan metode asas *ta’aqquliy* (penalaran) dengan mengamalkan perintah *rukyatul hilal*.[[38]](#footnote-39)

1. Berpegang pada *ijtimak*

Landasan yang dipakai adalah jika *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam maka keesokan harinya dianggap bulan baru, sedangkan jika *ijtimak* terjadi setelahnya maka keesokan hari dianggap bulan yang sedang berjalan.

Di Indonesia, selain adanya perbedaan metode *hisab* dan *rukyat* tersebut ada juga perbedaan yang mendasarkan pada saat terjadinya *ijtimak*, antara lain sebagai berikut :

1. *Ijtimak qabl al-ghurub*

Aliran ini menetapkan awal bulan terjadi berdasarkan, *ijtimak qabl al-ghurub* artinya jika *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam maka malam hari sudah dianggap bulan baru. Jika *ijtimak* terjadi setelah matahari terbenam maka malam itu ditetapkan sebagai tanggal 30 atau sebagai bulan yang sedang berjalan karena pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari.[[39]](#footnote-40)

1. *Ijtimak qabla fajr*

Aliran ini menetapkan awal bulan terjadi berdasarkan *ijtimak qabl fajr*, artinya penetapan awal bulan akan dilakukan dengan standar terjadinya *ijtimak* sebelum waktu fajar.[[40]](#footnote-41)

1. Berpegang pada *ufuk hakiki*

Landasannya adalah mempersiapkan perhitungan untuk menentukan kedudukan *hakiki* bulan pada saat matahari terbenam. Jika bulan berada di atas *ufuk hakiki* maka bulan dianggap telah wujud, sedangkan jika *hilal* berada di bawah *ufuk hakiki* malam itu maka keesokan hari dianggap akhir dari bulan yang sedang berjalan sebagai kriteria untuk menentukan wujudnya *hilal*.

1. Berpegang pada kedudukan *hilal* di atas *ufuk mar’I*

Jika *hilal* berada di atas *ufuk mar’I* pada saat matahari terbenam dianggap *hilal* sudah wujud, dan jika *hilal* berada di bawah *ufuk* maka malam itu dan keesokan harinya dianggap akhir bulan yang sedang berjalan.[[41]](#footnote-42)

1. **Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah**

Ada 5 (lima) kriteria yang dijadikan dasar penetapan awal bulan *Qomariyah* dalam menyusun kalender *Qomariyah* di Indonesia khususnya untuk menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, antara lain :

**1. Kriteria *Rukyatul Hilal* *bil Fi’li* / *Rukyat* *Fi Wilayatul Hukmi***

Kriteria *rukyatul hilal bil fi’li* yaitu dengan melaksanakan *rukyat* secara langsung, jika *hilal* tertutup awan (masih di bawah *ufuk*), para ahli *rukyat* tetap melaksanakan *rukyat* untuk mengambil keputusan dengan menggenapkan (*istikmal*) bulan menjadi 30 hari. Sedangkan *hisab* juga tetap digunakan tetapi hanya sebagai alat pendukung saja tetapi berdasarkan data *rukyat* Departemen Agama RI selama lebih dari 30 tahun banyak laporan adanya kenampakan *hilal* yang masih tidak memenuhi syarat *visibilitas* serta kajian ilmiah.[[42]](#footnote-43) Kriteria *Danjon*[[43]](#footnote-44) menjadi syarat *visibilitas hilal* saat *rukyat*.

*Rukyah bil fi’li* merupakan sistem penetapan awal bulan *Qomariyah* yang dilakukan pada masa Nabi SAW dan para sahabat sampai sekarang umat Islam banyak yang menggunakan sistem ini terutama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.sistem *rukyat* ini hanya dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan ibadah dan tidak dapat diaplikasikan dalam penyusunan kalender karena dalam menyusun kalender harus menghitung sebelumnya oleh karena itu tidak dapat jika hanya tergantung pada hasil *rukyat*.[[44]](#footnote-45)

Kriteria ini menganut hadits Rasulullah SAW :

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ[[45]](#footnote-46)

Artinya: “*Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka perkirakanlah*.”

NU sebagai organisasi Islam mencontoh dan menjadikan pedoman ayat tersebut dalam hal penetapan awal bulan *Qomariyah* menggunakan *rukyatul hilal bil fi’li*.[[46]](#footnote-47)

**2. Kriteria *Wujudul Hilal* / *Hisab* Murni**

Kriteria *wujudul hilal* disebut dengan konsep *ijtimak qoblal ghurub* yaitu dengan terjadinya *konjungsi* (*ijtimak*) sebelum tenggelamnya matahari. Kriteria ini menggunakan prinsip yang menyatakan bahwa : “Jika pada hari terjadinya *konjungsi* (*ijtimak*) telah memenuhi 2 (dua) kondisi, yaitu (1) *Konjungsi* (*ijtimak*) terjadi sebelum matahari terbenam, (2) Bulan tenggelam setelah matahari, maka esok harinya dinyatakan sebagai awal bulan *Hijriyah*.”[[47]](#footnote-48)

Berdasarkan konsep ini Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujudul hilal* untuk menyusun penanggalan *Qomariyah* termasuk menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, sesuai dengan konsep ini juga Muhammadiyah memegang prinsip menyatukan antara dimensi ideal-wahyu dan peradaban manusia dalam kehidupan yang nyata. Mulai tahun 1969 Muhammadiyah tidak menggunakan *rukyatul hilal* karena menurut Muhammadiyah melihat *hilal* secara langsung merupakan kegiatan yang sulit karena Islam merupakan agama yang tidak berpandangan sempit sehingga Muhammadiyah menggunakan *hisab wujudul hilal* sebagai penetap awal bulan *Qomariyah*.

**3. Kriteria *Imkanur Rukyat* MAMBIS**

*Imkanur Rukyat* MAMBIS merupakan kalender *Hijriyah* Standard Empat Negara ASEAN yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MAMBIS) yang digunakan untuk menetapkan awal bulan *Qomariyah* pada Kalender Resmi Pemerintah yang menyatakan bahwa : “*Hilal* dianggap terlihat dan keesokan harinya ditetapkan sebagai bulan baru *Hijriyah* berikutnya apabila memenuhi salah satu syarat-syarat berikut : (a) Ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas *horison* tidak kurang daripada 2 derajat dan jarak lengkung bulan-matahari (sudut *elongasi*) tidak kurang daripada 3 derajat. (b)Ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang daripada 8 jam setelah *ijtimak*/*konjungsi* berlaku.[[48]](#footnote-49)

**4. Kriteria *Rukyat* Global (*Matla al Badar*)**

Kriteria ini yang digunakan oleh sebagian umat muslim di Indonesia melalui organisasi-organisasi tertentu yang mengambil jalan pintas yang merujuk pada negara Arab Saudi atau yang menggunakan pedoman terlihatnya *hilal* di negara lain dalam penetapan awal bulan *Qomariyah* termasuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. yang menganut kriteria ini menyatakan bahwa “Jika satu penduduk negeri melihat bulan, hendaklah mereka semua berpuasa meski yang lain mungkin belum melihatnya.”[[49]](#footnote-50)

Organisasi Islam di Indonesia yang menggunakan kriteria *rukyat* global (*matla al badar*) adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang beralasan bahwa penentuan awal bulan *Qomariyah* (kalender *Hijriyah*) hanya dilakukan dengan *rukyatul hilal* dari salah satu tempat di muka bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (*bil ‘ain al-bashariyah*) maupun dengan alat canggih (teropong atau teleskop). HTI berpandangan bahwa penentuan awal bulan *Qomariyah* tidak dapat didasarkan pada *hisab* (*al-hisab al-falaki*).[[50]](#footnote-51)

1. **Kriteria *Kejawen* (*Aboge*, *Asapon*)**

Aboge sebenarnya bukan aliran dalam agama Islam, Aboge berasal dari kata Alip Rebo Wage. Ajaran ini merupakan ajaran yang dibawa dan disebarkan oleh Raden Sayid Kuning. Aboge ditransformasikan pada pemeluknya secara tradisional melalui pendidikan keluarga dan pertemuan para penganut Aboge. Aboge adalah perhitungan kalender Jawa yang berdasarkan pada masa peredaran windu atau delapan tahunan, satu windu menurut Aboge terdiri dari Tahun *Alip*, *He*, *Jim* *Awal*, *Za*, *Dal*, *Ba*, *Wawu*, dan *Jim Akhir*. Aboge tidak menggunakan *rukyat* dan *hisab* astronomi untuk menghitung awal bulan Jawa Islam, tetapi menggunakan *hisab urfi* yaitu dengan menghitung umur rata-rata bulan Qomariyah yang beumur 29-30 hari.

Penganut aliran Aboge di Indonesia salah satunya di wilayah Kabupaten Banyuwangi antara lain di desa Cibangkong (Pekuncen), desa Kracak (Ajibarang), desa Cikakak (Wangon), dan desa Tambaknegara (Rawalo).[[51]](#footnote-52)

1. **Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah Dari Berbagai Negara**

Dalam menetapkan awal bulan *Qomariyah* di tiap-tiap Negara itu berbeda-beda, ada yang masih menggunakan *rukyat bil Fi’li*, ada juga yang menggunakan *hisab* atau *kalkulasi*.

Beberapa gambaran dalam penetapan awal bulan *Qomariyah* yang digunakan di beberapa Negara :

1. *Rukyatul Hilal* berdasarkan kesaksian Pe*rukyat*/*Qadi* serta pengkajian ulang terhadap hasil *rukyat*. Yang antara lain dilakukan oleh Negara Banglades, India, Pakistan, Oman, Maroko dan Trinidad.[[52]](#footnote-53)
2. *Hisab* dengan kriteria bulan terbenam sesudah matahari dengan diawali *ijtimak* lebih dahulu, kriteria ini digunakan antara lain oleh Negara Saudi Arabia, pada kalender *Ummul Qura’* tetapi hanya untuk bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah menggunakan pedoman *rukyat*.
3. Mengikuti Saudi Arabia antara lain Negara Qatar, Kuwait, Emirat Arab, Bahrain, Yaman dan Turki, Iraq, Yordania, Palestina, Libanon dan Sudan.
4. *Hisab* bulan terbenam minimal 5 menit sesudah matahari terbenam dan terjadi sesudah *ijtimak* yang digunakan oleh Negara Mesir.
5. *Hisab* dengan kriteria umur bulan, ketinggian bulan atau selisih waktu terbenamnya bulan dan matahari yaitu dianut oleh Negara Algeria, Tuki dan Tunisia.
6. *Ijtimak Qablal Fajr* atau terjadinya *ijtimak* sebelum fajar dianut oleh Negara Libya.
7. *Ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam di Makkah dan bulan terbenam setelah matahari terbenam di Makkah yang dianut oleh komunitas muslim di Amerika Utara dan Eropa.
8. Yang menggunakan metode *Rukyat* antara lain Negara Namibia, Angola, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Botswana, Swaziland dan Lesotho.
9. Jamaah Ahmadiyah[[53]](#footnote-54), Bohra[[54]](#footnote-55), Ismailiyah[[55]](#footnote-56) dan beberapa jamaah lainnya masih menggunakan *hisab urfi*.[[56]](#footnote-57)

Di kalangan ahli *astronomi* (*falak*, *hisab-rukyat*) dan kelompok-kelompok umat Islam mempunyai kriteria *imkan* yang tidak sama, menurut pemahaman, pengalaman dan keyakinannya masing-masing , diantaranya adalah:

1. Kitab-kitab ilmu *falak* klasik dengan standar ketinggian (*irtifa’*) *hilal* minimal 7º.
2. Menurut Andre Danjon[[57]](#footnote-58), astronom Prancis, pada tahun 1932 mengadakan telaah atas pengurangan efek tanduk bulan sabit dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jarak sudut bulan-matahari (busur Cahaya, arc of Light, aL) sebesar 7 derajat merupakan batas bawah hilal dapat teramati oleh mata bugil. Pada tahun 1936 dengan standar jarak antara matahari dan bulan (*elongasi*) minimal 8º. Dia mengatakan: “*The Moon’s Crescent could not be seen closer to the Sun for elongation less than 8º*.”
3. Muammer Diezer[[58]](#footnote-59) dengan standar *irtifa’* minimal 5º dan *elongasi* 8º. Pendapat Diezer ini memperkuat kriteria Danjon. Kriteria Diezer ini merupakan hasil penelitiannya di Candilly Observatory. Kriteria ini sangat empiris dan diterima para ahli *hisab* internasional dalam Konferensi Islam di Istambul tahun 1978.
4. Konferensi Almanak Internasional Istambul Turki tahun 1978 dengan standar *irtifa’* 5º dan elongasi 8º.
5. Muhammad Ilyas[[59]](#footnote-60)peneliti berkebangsaan Malaysia, pada tahun 1988 mempertajam *limit* itu dengan menyatakan bahwa *hilal* sudah mungkin di*rukyat* jika busur cahayanya minimal 10.5 derajat pada beda *azimuth* 0 derajat. Dengan *limit* Ilyas ini, panjang 'jarak hampa' berkurang menjadi 3,5 derajat. Agar *hilal* dapat dilihat, *hilal* harus berada pada suatu ketinggian yang cukup untuk dapat di*rukyat* (diamati) oleh semua orang yang secara *geografis* berada dalam wilayah (*regional*) yang sama.
6. K.H. Zubeir al-Jailani dalam bukunya *al-Khulasah al-Wafiyyah* dengan kriteria cahaya *Hilal* 1/5 jari (*usbu’*), *irtifa’* minimal 3º dan *elongasi* minimal 3º. Tetapi kriteria ini dia katakan sebagai pendapat sebagaian ulama.
7. Jama’ah Persatuan Islam (Persis )[[60]](#footnote-61), dulu pernah berpegang kepada *imkan* minimal 2º.
8. PBNU berpegang kepada *imkan* minimal 2º, sehingga PBNU dipastikan akan menolak jika ada laporan *rukyat* sementara menurut ahli *hisab*, *irtifa’hilal* masih kurang dari 2º.
9. Departemen Agama RI dengan *irtifa’* minimal 2º, *elongasi* minimal 3º dan umur bulan dari *ijtima’* (*konjungsi*) minimal 8 jam.
10. Kesepakatan Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dengan standar *irtifa’* minimal 2º.
11. Rekor dunia *hilal* termuda yang dapat dilihat, yaitu hasil risetnya Pepin (1996) di Sentinel Arizona dengan *irtifa’* 6º 34’ 45”, *fraction* 0,6% dan umur bulan 12 jam 7 menit. Riset ini dilakukan untuk menentukan awal Ramadhan 1417 H atau 20 Januari 1996.
12. *Hilal* tertipis dan terendah, hasil riset Zaki al-Mustofa dan Moataz N. Kordi dari King Abdulazis City for Science and Technology and Gephysical Research (KACST). Pada saat menentukan awal Muharram 1423 H/Jum’at, 14 Maret 2002 di Laban, 30 km barat Riyadh. *Hilal* berhasil dirukyat dalam *irtifa’* 4º 09’, umur bulan 12 jam 58 menit dan *fraction* 0,5%.

Dalam beberapa kajian terdahulu pernah membahas antara lain :

* + - 1. “*Metode Penentuan Awal Kamariyah Menurut Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah*y (*Tinjauan Suatu Sain*)” yang ditulis oleh Abdul Mughits yang isinya metode dan kriteria yang digunakan Muhammadiyah adalah *wujudul hilal* dan NU menggunakan *imkanur rukyat* dalam menentukan awal bulan Kamariah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan (astronomi) yang menurut penulis perlu dikaji ulang dengan menggunakan dasar hukum Islam ataupun metode penafsiran dan pendekatan ilmu pengetahuan.
			2. “*Penentuan Awal Ramadlan dan Syawal Antara Hisab Dan Rukyat”* yang ditulis oleh M. Nawawi yang isinya adalah menjelaskan perbedaan pemahaman tentang dasar hukum yang dipergunakan dalam beristimbat yang mendorong digunakannya metode *rukyat* dan *hisab* sehingga penulis memberikan solusi untuk mengatasi akibat terjadinya perbedaan tersebut.

Namun dalam kajian kali ini penulis akan membandingkan antara kriteria Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan tanggal 1 Syawal 1432. Penulis juga menjelaskan cara pengambilan keputusan dalam menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan proses perhitungan dengan menggunakan data Ephimeris *Hisab Rukyah*, serta membandingkan Metode Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah Menurut Muhammadiyah**
	* + 1. **Dasar Hukum dalam Penetapan 1 Syawal**

Menurut Muhammadiyah, dalam penetapan awal bulan *Qomariyah*, *hisab* sama kedudukannya dengan *rukyat* (Putusan Tarjih XXVI, 2003).[[61]](#footnote-62) Pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menggunakan *hisab* untuk menentukan masuknya bulan baru *Qomariyah*, tetapi menggunakan *rukyat* seperti dijelaskan dalam hadits Muttafaqun ‘alaih dari Ibnu ‘Umar sebagai berikut :

**إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الْثاَلَثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامِ ثلَاَثِيْنَ [[62]](#footnote-63)**

Artinya : “Sesungguhya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan ***tidak menghitung*** bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini (beliau menggenggam ibu jari pada ketiga kalinya) dan bulan ini seperti ini, seperti ini dan seperti ini (yakni sempurna 30 hari).”

Dapat dipahami bahwa pada saat zaman Nabi kaum muslimin belum menguasai baca tulis dan ilmu *hisab* (perhitungan) sehingga tidak mungkin melakukan penetapan awal bulan dengan cara *hisab*. Cara yang dilakukan pada saat itu adalah dengan melihat *hilal* secara langsung, jika *hilal* terlihat berarti bulan baru sudah dimulai pada malam itu dan jika *hilal* tidak terlihat maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari dan bulan baru dimulai pada lusa.[[63]](#footnote-64) Hadits mengenai perintah puasa dengan cara *rukyatul* *hilal* dengan penggunaan *hisab* dipahami adanya *hilal* itu dapat dilihat karena antara matahari dan bulan telah terjadi *konjungsi*, serta posisi *hilal* sudah berada di atas *ufuk*. Lebih dari itu adanya perintah *istikmal* hanya 30 hari karena pada saat matahari terbenam pada hari ke 30 tersebut sudah terjadi *konjungsi* serta posisi *hilal* sudah di atas *ufuk* sekalipun tidak dapat dilihat. Sehingga *ru’yah bil fi’li* yang berlaku di zaman Rasulullah dipahami sebagai salah satu media observasi bulan untuk membuktikan keberadaan *hilal*.

Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang penggunaan *hisab :*

**اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا, فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ**[[64]](#footnote-65)

Artinya : “*Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah ! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah*”

Penganut metode *hisab* seperti Muhammadiyah memaknai kalimat “*faqdurulah*” pada hadits di atas sebagai kira-kirakanlah yaitu dengan jalan *hisab*.[[65]](#footnote-66) Sehingga mereka berpendapat bahwa penetapan masuknya awal bulan hijriyah  boleh dengan ilmu *Hisab*.

Ilmu *Hisab* dapat memperhitungkan keberadaan *hilal* yakni kapan terjadinya *konjungsi* dan bagaimana posisi hilal diatas ufuk, sehingga menurut Muhammadiyah bahwa *hisab* tidak jauh berbeda dengan *ru’yah* yaitu sama-sama berfungsi sebagai media observasi (sarana). Oleh karena *ru’yah* bisa dijadika penetapan awal bulan maka tentunya *hisab* dapat juga dijadikan dasar penetapan awal bulan, dan diperkuat adanya hadis Ibnu Umar :

**اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا, فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ**[[66]](#footnote-67)

**صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ**[[67]](#footnote-68)

Berdasarkan makna **فاقدرواله** yang oleh Ibnu Suraij hadis tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang dianugrahi ilmu falak oleh Alloh SWT, sedangkan **فأكملوا العدة** ditujukan pada orang-orang awam (tidak bisa ilmu *Hisab*).

* + - 1. **Penetapan Awal Bulan**

Menurut Muhammadiyah penentuan awal bulan *Qomariyah* itu didasarkan pada pedoman *hisab hakiki* dengan prinsip *wujudul hilal* yaitu jika matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan baru, berapa pun selisih waktunya atau berapa pun tinggi *hilal* di atas *ufuk* disebut dengan *ru'yah al*-*hilal bial-'ilm* (melihat *hilal* dengan ilmu pengetahuan atau metode *hisab*).[[68]](#footnote-69) Prinsip *hisab hakiki* dengan sistem *wujudul hilal* ini digagas oleh Kyai Kanjeng Penghulu Muhammad Wardan Diponingrat[[69]](#footnote-70) (1911-1991), mantan Pimpinan Pusat Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, anggota Badan Hisab Rukyat Depag RI (1973-1990). *Hisab* yang digunakan untuk menetapkan awal bulan *Qomariyah* di lingkungan Muhammadiyah adalah *hisab hakiki wujudul hilal*. Dalam *hisab hakiki wujudul hilal*, bulan baru *Qomariyah* dimulai jika telah terpenuhi tiga kriteria sebagai berikut :

1. Telah terjadi *ijtimak* (*konjungsi*)
2. *Ijtimak* (*konjungsi*) terjadi sebelum matahari terbenam
3. Pada saat matahari terbenam, piringan bulan berada di atas *ufuk* (bulan baru telah wujud)[[70]](#footnote-71)

Penggunaan ketiga kriteria ini harus terpenuhi sekaligus, jika salah satu tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai.

Dari sudut pandang *astronomi* dapat dipahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi bulan mengelilingi bumi. Pada posisi akhir saat bulan dapat dilihat dari bumi terakhir kali, bulan kelihatan seperti tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari bulan tua terlihat di pagi hari sebelum menghilang dari penglihatan. Setelah itu dalam perjalanan tersebut hilangnya bulan dari penglihatan ini menjelaskan bahwa pada saat itu bulan melintas di antara matahari dan bumi. Ketika bulan berada pada titik terdekat dengan garis lurus antara titik pusat matahari dan titik pusat bumi atau disebut dengan *ijtimak* (*konjungsi*). Saat terjadi *ijtimak* menandai bahwa bulan telah mencapai titik finis dalam perjalanan mengelilingi bumi. Tetapi *ijtimak* tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena *ijtimak* dapat terjadi kapan saja pada hari ke-29 atau hari ke-30, bisa pagi, siang, sore, malam, dini hari, subuh dan seterusnya.

Jika pada saat terbenamnya matahari, bulan berada di atas *ufuk* maka itu menandai bahwa bulan baru *Qomariyah* telah dimulai yang merupakan perintah-perintah *rukyat* dan penggenapan bulan tigapuluh hari jika *hilal* tidak terlihat. Tetapi, jika bulan berada di bawah *ufuk* saat matahari terbenam maka bulan *Qomariyah* baru belum mulai, malam itu dan keesokan harinya masih dalam hari dari bulan *Qomariyah* yang sedang berjalan sehingga bulan digenapkan menjadi 30 hari maka pada sore hari ke-30 itu saat matahari terbenam untuk kawasan normal bulan berada di atas *ufuk*.

Jadi menururt Muhammadiyah penentuan awal bulan *Qomariyah* bukan melihat *rukyat* secara langsung, tapi hanya cukup melalui perhitungan rumus-rumus yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau *ru’yah al-hilal bi al’ilm*.[[71]](#footnote-72)

* + - 1. **Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah**

Secara astronomis pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 Masehi, bulan di langit telah mengalami *konjungsi* (*ijtimak*) yaitu telah mengelilingi bumi satu putaran penuh pada pukul 10:05 dengan demikian bulan Ramadhan telah mencapai satu bulan.

Adapun dasar Muhammadiyah menggunakan *hisab* dan tidak menggunakan *rukyat* adalah :

1. *Hisab* lebih memberikan kepastian dan dapat menghitung tanggal jauh hari ke depan
2. *Hisab* mempunyai peluang yang dapat menyatukan kalender yang tidak mungkin dilakukan dengan *rukyat*.[[72]](#footnote-73)

Alasan Muhammadiyah tidak menggunakan *rukyat* antara lain :

1. *Rukyat* tidak dapat memastikan tanggal di masa yang akan datang karena tanggal baru dapat diketahui melalui *rukyat* sehari sebelum bulan baru.
2. *Rukyat* tidak dapat menyatukan tanggal termasuk manyatukan hari puasa Arafah, *rukyat* juga mengharuskan tanggal di muka bumi antara dapat me*rukyat* dan yang tidak dapat me*rukyat*
3. Yang mempengaruhi *rukyat* terlalu banyak antara lain :
* Faktor *geometris* (posisi bulan, matahari dan bumi)
* Faktor *atmosferik* yaitu keadaan cuaca dan *atmosfer*
* Faktor *fisiologis* yaitu kemampuan mata manusia untuk menangkap pantulan sinar dari permukaan bulan
* Faktor *psikologis* yaitu keinginan kuat untuk dapat melihat *hilal* sering mendorong terjadinya halusinasi sehingga terjadi permasalahan bahwa *hilal* telah terlihat padahal menurut kriteria ilmiah *hilal* masih belum dapat terlihat.

Untuk awal Syawal 1432 Hijriyah Muhammadiyah melaksanakan hari raya tanggal 30 Agustus 2011 Masehi karena berpedoman pada *wujudul hilal* atau *hisab* dimana jika *hilal* berada di atas *ufuk* berapapun ketinggiannya maka awal bulan baru jatuh pada hari berikutnya, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bulan di langit untuk bulan Ramadhan digenapkan mengelilingi bumi satu putaran pada pukul 10:05
2. Genapnya satu putaran tercapai sebelum matahari terbenam
3. Saat matahari terbenam, bulan tepat berada di atas ufuk[[73]](#footnote-74)

Jadi menurut kriteria Muhammadiyah masuknya bulan baru sudah terpenuhi dan kriteria ini tidak dikaitkan dengan terlihatnya *hilal*, tetapi berdasarkan *hisab* terhadap posisi *geometris* benda langit, dengan demikian parameter *astronomis* tertentu dapat terpenuhi.

1. **Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah Menurut Nahdlatul Ulama**
	* + 1. **Dasar Hukum dalam Penetapan 1 Syawal**

Menurut pandangan Nahdlatul Ulama ,penetapan awal bulan *Qomariyah* khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah didasarkan atas pemahaman nash-nash *rukyat* yang bersifat *ta’abuddiy* (ketaatan) dan bukan *ta’aqulli* (sesuatu yang dinalar).[[74]](#footnote-75) Nahdlatul Ulama menggunakan *rukyat* sebagai pedoman penetapan awal bulan *Qomariyah* ini berdasarkan pemahaman Al-Qur’an dan hadits sebagai berikut :

Q.S Al-Baqarah : 185

[[75]](#footnote-76)

Artinya: “*Barang siapa diantara kamu hadir (ditempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*.”Hadist HR. Muslim dari Ibn Umar

Hadits HR. Muslim dari Ibn Umar :

**لَاتَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْاالْهِلَالَ وَلَاتَفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْئ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ**[[76]](#footnote-77)

Artinya: “*Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (syawal). Jika tertutup atas kalian maka perkirakanlah*.”

Berdasarkan hadits diatas, menurut metode *rukyat* bahwa untuk mengetahui awal bulan adalah dengan *rukyatul hilal*, jika *rukyat* berhasil yaitu *hilal* dapat dilihat pada malam itu maka pada malam itu juga dan keesokan harinya bulan baru sudah dimulai, tetapi jika *hilal* tidak dapat dilihat yang menunjukkan bahwa *rukyat* tidak berhasil maka pada malam itu dan keesokan harinya dianggap sebagai bulan yang berjalan yang dikenal dengan *istikmal*[[77]](#footnote-78)

*Rukyat* atau pengamatan terhadap benda-benda langit merupakan dasar dari ilmu *hisab*. Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta’abuddiy*, Nahdlatul Ulama tetap melakukan *rukyatul hilal bil fi’li* di lapangan, meskipun menurut *hisab*, *hilal* masih di bawah *ufuk* atau di atas *ufuk* tetapi menurut pengalaman *ghairu imkanur rukyat* hilal tidak kelihatan. Jika *rukyat* tidak berhasil karena terhalang oleh mendung maka digunakan cara *istikmal* yaitu menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari, dan *istikmal* merupakan lanjutan jika *rukyat* tidak efektif. *Rukyat* yang diterima sebagai hasil *rukyat* di Indonesia dengan wawasan satu wilayah hukum NKRI. Sehingga jika salah satu tempat di Indonesia dapat melihat *hilal* maka hasil *rukyat* menjadi dasar *itsbatulaam* yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.[[78]](#footnote-79)

Digunakannya metode *hisab* dalam Nahdlatul Ulama hanya sebagai *hisab* penyerasian Nahdlatul Ulama dengan pendekatan *rukyat* yang diputuskan dalam musyawarah ulama ahli *hisab*, ahli *astronomi* dan ahli *rukyat*. Dalam *hisab* penyerasian Nahdlatul Ulama mempunyai tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan hasil *rukyatul hilal bil fi’li*. Sedangkan dalam masalah *matla’* maka Nahdlatul Ulama menetapkan *rukyat* nasional wilayah hukmi Indonesia, hasil *rukyat hilal* di suatu tempat hanya berlaku untuk suatu Negara yang menetapkan (*itsbat*) hasil *rukyat* tersebut.[[79]](#footnote-80)

* + - 1. **Penetapan Awal Bulan**

Dalam penetapan awal bulan *Qomariyah* khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ini Nahdlatul Ulama berpedoman pada pengamatan atau *rukyat* sedangkan *hisab* hanya dipakai sebagai pendukung saja.

Menurut Nahdlatul Ulama tahap-tahap penetapan awal bulan *Qomariyah* khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, antara lain yaitu :

1. Tahap pembuatan hitungan *hisab*

*Hisab* yang digunakan sebagai pemandu dan pendukung *rukyat* didasarkan pada metode *rukyat* yang tinggi akurasinya, terutama dari karya para ahli di kalangan Nahdlatul Ulama, seperti: *al-Khulashatul wafiyah* karya KH Zubair Umar; *Badi’atul Mitsal* dan *Durusul Falakiyah* karya KH Ma’shum Ali; *Nurul Anwar karya KH Noor Ahmad SS; Irsyadul Murid* karya KH Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah; *Mawaqit* karya Dr Ing H Khafid; dan *Hisab dan Rukyah dalam Teori dan Praktik* karya Drs H Muhyiddin, M Si. Metode-metode ini termasuk kelompok tingkat *haqiqi tahqiqi* dan *tadqiqi/’ashri* (*kontemporer*).[[80]](#footnote-81)

Selain perhitungan *hisab* yang didasarkan pada metode *tahqiqi* dan *tadqiqi*, Nahdlatul Ulama juga menerima *imkanur rukyah* (kriteria *visibilitas hilal*). Kriteria *imkanur rukyah* ini digunakan untuk menolak laporan hasil *rukyat*, sedangkan secara astronomis ketinggian *hilal* ketika itu belum memungkinkan di*rukyat*. Tetapi *imkanur rukyah* tidak dijadikan sebagai penentuan awal bulan *Qomariyah* tetapi hanya digunakan untuk memandu dan mendukung penyelenggaraan *rukyatul hilal*.[[81]](#footnote-82)

b. Tahap penyelenggaraan *rukyatul hilal*

Metode *rukyat* merupakan yang menciptakan ilmu *hisab* dan *astronomi*. Jika tidak ada *rukyat* secara terus menerus, maka ilmu *hisab* tidak akan berkembang, di satu sisi *rukyat* berfungsi mengoreksi perhitungan *hisab*, dan di sisi yang lain *hisab* menjadi pemandu dan pendukung *rukyat*.

Menurut Nahdlatul Ulama, *rukyat* yang dapat diterima di Indonesia adalah *rukyat* Nasional, yaitu rukyat yang diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum. Perbedaan hasil *rukyat* di Indonesia dengan Negara lain seperti Saudi Arabia tidak menjadi masalah.

*Rukyat* dapat dilaksanakan di beberapa titik strategis yang telah ditetapkan (sekitar 55 tempat) diseluruh Indonesia di bawah koordinasi LFNU di pusat dan di daerah dengan adanya panduan dan ilmu *hisab*. Pelaksana *rukyat* terdiri dari para ulama ahli *fiqh*, ahli *rukyat*, ahli *hisab*, dan bekerja sama dengan ormas Islam dan instansi terkait dan menggunakan alat sesuai dengan kemajuan teknologi dan tidak bertentangan dengan *syar’i*.[[82]](#footnote-83)

c. Tahap partisipasi dalam sidang *itsbat*

*Itsbat* suatu terminologi fiqh untuk suatu penetapan Negara tentang awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah. Setelah melaksanakan *rukyat*, kemudian hasilnya dilaporkan kepada PBNU. Sebenarnya dari hasil laporan-laporan tersebut Nahdlatul Ulama sudah dapat mengambil keputusan tentang penetapan awal bulan, tapi tidak langsung diumumkan melainkan dilaporkan dahulu ke sidang *itsbat*, agar keputusan tersebut berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

Di Indonesia wewenang *itsbat* didelegasikan kepada Menteri Agama RI.Yang menurut *fiqh*, *itsbat* harus didasarkan pada *rukyatul hilal*. Dalam pengambilan *itsbat*, Menteri Agama RI menyelenggarakan sidang *itsbat* pada hari yang ditentukan dan telah diselenggarakan *rukyatul hilal*, dan dihadiri anggota Badan *Hisab Rukyat*, wakil-wakil Ormas Islam, pejabat-pejabat terkait, dan para duta dari negara-negara lain. Dalam kesempatan ini, Nahdlatul Ulama melaporkan hasil penyelenggaraan *rukyatul hilal* dan perhitungan *hisab*nya sebagai bentuk partisipasi dalam rangka *itsbat*.

*Itsbat* Menteri Agama RI berdasarkan hasil *rukyatul hilal* dan *hisab*.*Itsbat* yang diputuskan oleh Menteri Agama RI berlaku bagi seluruh umat Islam di seluruh NKRI tanpa terkecuali. Perbedaan yang mungkin terjadi harus sudah selesai ketika *itsbat* diputuskan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat.

d. Tahap ikhbar

*Ikhbar* merupakan hak PBNU untuk menetapkan hasil *rukyat* yang dikeluarkan setelah *itsbat* dan merupakan bimbingan terhadap warga Nahdlatul Ulama yang secara *jam’iyyah* (kelembagaan) harus dilaksanakan.

Setelah dilaksanakn *itsbat*, selanjutnya Nahdlatul Ulama mengeluarkan *ikhbar* (pemberitahuan) tentang keputusan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah atas dasar *rukyatul hilal* yang didukung dengan *hisab* yang akurat sesuai dengan kriteria *imkanur rukyat*. Selain itu dalam hal *matla’* (pemberlakuan wilayah *rukyat*), Nahdlatul Ulama menetapkan rukyat nasional wilayatul hukmi Indonesia dan Nahdlatul Ulama menolak adanya *rukyat* internasional yang berkiblat pada hasil *rukyat* Arab Saudi.[[83]](#footnote-84)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penetapan awal bulan Qomariah, khususnya awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu :

1. Aspek *Syar’i*, dalam bentuk pelaksanaan *rukyatul hilal*
2. Aspek *Astronomis*, dalam bentuk memperhatikan kriteria-kriteria *imkanur rukyat* tentang *dzuhurul hilal* (penampakan bulan sabit)
3. Aspek *Geografis*, dalam bentuk menerima *rukyat* nasional
4. Aspek Politis, yakni aspek *intervensi* negara dalam bentuk *itsbat* dalam kerangka wawasan NKRI dan mengatasi perbedaan.

Nahdlatul Ulama membuat kriteria *imkanur ru'yah* (*imkanar*-*ru'yah*) yang juga disebut dengan *imkan* untuk menentukan batas minimal ketinggian *hilal* yang dapat dilihat oleh mata, yaitu kemungkinan *hilal* bisa dilihat dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu, semacam cermin pada ketinggian minimal 2º di atas *ufuk* (horison langit), dengan prinsip ini laporan kesaksian *hilal* akan ditolak, jika semua ahli *hisab* menyatakan bawha ketinggian *hilal* masih kurang dari 2º. Apabila terjadi seperti hal ini maka NU mengambil langkah *istikmal*, yaitu menyempurnakan jumlah hari bulan tersebut menjadi 30 hari, sehingga jika *rukyat* itu dilakukan tanggal 29, maka hari berikutnya dihitung sebagai tanggal 30-nya, sedangkan bulan baru akan jatuh pada hari lusa atau setelah tanggal 30.[[84]](#footnote-85)

Berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW *istikmal* juga dilakukan jika menurut ahli *hisab* ketinggian *hilal* sudah di atas dari 2º tetapi pada saat *rukyat* (tanggal 29) *hilal* tidak berhasil di*rukyat* karena mendung atau tertutup awan atau kabut.

**صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ**[[85]](#footnote-86)

Artinya : *Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal, apabila hilal itu tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari*.”

Berdasarkan SK PBNU No.: 311/A.II.03/I/1994, tertanggal 1 Sya’ban 1414 Hijriyah/13 Januari 1994, tentang Dasar-dasar Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, teori di atas sering disebut dengan *ru'yah al-hilal bi al-fi'l* atau *istikmal*, melihat *hilal* dengan praktek secara langsung di lapangan setelah matahari terbenam atau menyempurnakan jumlah hari bulan sebelumnya menjadi 30 hari apabila *hilal* tidak berhasil di*rukyat*. Jika menurut *hisab* ketinggian *hilal* masih di bawah *ufuk* (negatif) atau kurang dari 2º, Nahdlatul Ulama sudah dapat memastikan jauh sebelumnya melalui kalender-kalender Nahdlatul Ulama, bahwa penetapan awal bulan dilakukan melalui *istikmal*, walaupun kegiatan *rukyat* juga sering dilakukan pada tanggal 29-nya atau pada hari setelah terjadinya *konjungsi*. Jika menurut *hisab* ketinggian *hilal* di atas 2º, maka keputusannya menunggu hasil *rukyat* di daerah-daerah dan menunggu sosialisasi (*ikhbar*)nya dari PBNU. Dalam prinsip ini, kedudukan *hisab* sebagai pendukung *rukyat*, yaitu untuk menentukan posisi bulan dan waktu ketika matahari terbenam.

Menurut teori ilmu pengetahuan, pengalaman empiris merupakan data yang valid karena adanya kesesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan tetapi untuk pengalaman *rukyah al-hilal* tidak dapat disimpulkan menjadi kebenaran mutlak karena banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya pada setiap peristiwa *ru’yah al-hilal* dilakukan oleh banyak orang dan banyak pihak (ormas) pada tempat melihat yang berbeda-beda serta dalam cuaca yang tidak selalu sama. Oleh sebab itu adanya kasus *ru'yah al-hilal* yang keluar dari prinsip *imkan*tersebut juga selalu terjadi, seperti SK Menteri Agama Nomor: 70/1989 tentang *rukyatul hilal* bulan Syawal 1409 H (Jum'at, 7 April 1989) dengan ketinggian *hilal* 0º 56' 30", jauh di bawah 2º tetapi dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa *hilal* berhasil dilihat. Di pihak lain, ada teori yang membuat standar *elongasi* (jarak antara bulan dan matahari) minimal 8º, seperti teori *Danjon*. Hal itu juga berdasarkan pengalaman empiris.Dalam tinjauan astronomi ini hanya dibatasi kepada obyek standar *imkan ar-ru’yah* dengan ketinggian *hilal* minimal 2º tersebut menurut pengalaman empiris para ahli *falak* (*astronomi*) di seluruh dunia, mulai abad klasik sampai kontemporer.[[86]](#footnote-87)

Dapat dipahami bahwa *imkan ar-ru’yah* adalah kemungkinan posisi (ketinggian dan *elongasi*) *hilal* dapat dilihat oleh mata secara langsung.

Perbedaan kriteria imkan itu disebabkan oleh dua hal:

* Perbedaan metodologi dalam *imkanur rukyat*.

Sejumlah penelitian yang menggunakan alat bantu, seperti teleskop atau sensor pencitra digital, sementara yang lain dengan menggunakan mata telanjang atau binokular. Penelitian lain hanya mengandalkan kesaksian yang dicocokkan dengan hasil *hisab* pada saat itu.

* Perbedaan lokasi *rukyat* yang berakibat perbedaan kondisi lingkungan: berkabut, suhu, tekanan dan kelembapan udara dan lain sebagainya.[[87]](#footnote-88)
	+ - 1. **Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah**

Pandangan Nahdlatul Ulama berdasarkan pada prinsip *rukyat* nasional yang didukung metode *hisab* dengan menerima kriteria *imkanur rukyat* sebagai pendukung dan mengakui hak *itsbat* pemerintah untuk menetapkan awal bulan *Qomariyah*. Yaitu jika ketinggian *hilal* di atas 2° maka *hilal* dapat dilihat berarti bulan baru sudah dimulai.

Berdasarkan hasil sidang *itsbat*, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 Masehi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 148 tahun 2011 tertanggal 29 Agustus 2011 tentang Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah. Menteri Agama juga menanggapi permintaan Ormas-ormas Islam agar pemerintah memfasilitasi pertemuan untuk mensepakati kriteria yang sama dalam penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal dan Idul Adha sehingga tidak terjadi perbedaan menetapkan hari-hari tersebut di Indonesia. *Iijtimak* menjelang Syawal jatuh pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 Masehi atau 29 Ramadhan 1432 Hijriyah sehingga saat terbenam posisi *hilal* berada di atas *ufuk* dengan ketinggian 0’8’ sampai 1’53’. Dengan demikian bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*) dan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 Masehi.[[88]](#footnote-89)

Nahdlatul Ulama tetap menggunakan *rukyatul hilal* atau *istikmal* dalam penentuan awal bulan *Qomariyah*, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah yang didasarkan pada hadits dan pendapat ulama. Tetapi hasil *rukyat* dapat ditolak jika tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau *hisab* yang akurat. Sampai sekarang batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2 derajat, jika kurang dari itu maka hasil *rukyat* dapat ditolak. Prinsip yang digunakan adalah *wilayatul hukmi*, yaitu pemerintah dapat menetapkan *rukyatul hilal* di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. *Itsbat* (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil *rukyat*.

**BAB IV**

**ANALISIS**

1. **Analisis Perbandingan Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah**

Dalam menetapkan awal bulan *Qomariyah* Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebenarnya sama-sama menggunakan metode *hisab*, Muhammadiyah menggunakan metode *hisab* sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan, sedangkan menurut Nahdlatul Ulama metode *hisab* hanya digunakan sebagai alat pendukung pelaksanaan metode *rukyat*. Berdasarkan Surat Yunus ayat 5 :

[[89]](#footnote-90)

Artinya :”*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”*

Dan berdasarkan hadits Nabi SAW :

**اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا, فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ[[90]](#footnote-91)**

Artinya : “*Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah ! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah*”

Penegasan dalam kedua ayat merupakan dasar yang digunakan oleh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa peredaran benda-benda langit khususnya matahari dan bulan dapat dihitung (di*hisab*) dan diprediksikan dengan tepat.

Dalam menetapkan awal bulan *Qomariyah*, Muhammadiyah menggunakan *hisab wujudul hilal* yang berarti *hilal* telah wujud meskipun tidak kelihatan dengan mata dan tetap melalui metode *hisab* yang akurat. Meskipun *hisab* dan *rukyat* memiliki kedudukan yang sama. Sebelumnya Muhammadiyah juga pernah menggunakan metode *hisab ijtima’ qabla ghurub* (*ijtima’* sebelum maghrib) dan *hisab imkanur rukyat* (*hilal* yang mungkin dilihat, tidak sekedar wujud) dalam memaknai *hilal* tapikarena kriteria *imkanur rukyat* yang belum dapat ditentukan kepastiannya dan tidak adanya kesepakatan, maka Muhammadiyah kembali dengan menggunakan *hisab wujudul hilal*. Prinsip *wilayatul hukmi* juga digunakan, yaitu jika di wilayahIndonesia *hilal* telah terlihat maka, seluruh Indonesia dianggap telah melihat hilal dan bulan baru telah dimulai.[[91]](#footnote-92)

Alasan Muhammadiyah menggunakan konsep *wujudul hilal* dalam menentukan awal bulan *Qomariyah* antara lain :

a. Mempunyai dua konsep penentuan awal bulan *Qomariyah*, yaitu antara sistem *ijtima’qablal ghurub* (sudah menganggap bulan baru ketika terjadi *ijtimak* sebelum terbenam matahari meski *hilal* belum wujud pada saat matahari terbenam) dan sistem *imkanur rukyah* (menganggap bulan baru jika kemungkinan *hilal* bisa dilihat karena keterbatasan mata manusia).

b. Karena menempati posisi tengah-tengah antara sistem *hisab* murni (tidak memperdulikan terjadinya *hilal*) dan sistem *rukyat* murni (sangat memperdulikan terlihatnya *hilal*).

Untuk Satu Syawal 1432 Hijriyah Muhammadiyah melaksanakan hari raya tanggal 30 Agustus 2011 Masehi karena berpedoman pada *wujudul hilal* atau *hisab* dimana jika *hilal* berada di atas *ufuk* berapapun ketinggiannya maka awal bulan baru jatuh pada hari berikutnya, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bulan di langit untuk bulan Ramadhan digenapkan mengelilingi bumi satu putaran pada pukul 10:05
2. Genapnya satu putaran tercapai sebelum matahari terbenam
3. Saat matahari terbenam, bulan tepat berada di atas ufuk[[92]](#footnote-93)

Jadi menurut kriteria Muhammadiyah masuknya bulan baru sudah terpenuhi dan kriteria ini tidak dikaitkan dengan terlihatnya *hilal*, tetapi berdasarkan *hisab* terhadap posisi *geometris* benda langit, dengan demikian parameter *astronomis* tertentu dapat terpenuhi.

Berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW *istikmal* juga dilakukan jika menurut ahli *hisab* ketinggian *hilal* sudah di atas dari 2º tetapi pada saat *rukyat* (tanggal 29) *hilal* tidak berhasil di*rukyat* karena mendung atau tertutup awan atau kabut.

**صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ**[[93]](#footnote-94)

Artinya : *Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal, apabila hilal itu tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari*.”

Nahdlatul Ulama tetap menggunakan *rukyatul hilal* atau *istikmal* dalam penentuan awal bulan *Qomariyah*, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah yang didasarkan pada hadits dan pendapat ulama. Tetapi hasil *rukyat* dapat ditolak jika tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau *hisab* yang akurat. Sampai sekarang batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2 derajat, jika kurang dari itu maka hasil *rukyat* dapat ditolak. Prinsip yang digunakan adalah *wilayatul hukmi*, yaitu pemerintah dapat menetapkan *rukyatul hilal* di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah.*Itsbat* (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil *rukyat*.

Berdasarkan pada prinsip *rukyat* nasional yang didukung metode *hisab* dengan memperhatikan prinsip kriteria *imkanur rukyat* dan mengakui hak *itsbat* pemerintah untuk menetapkan awal bulan *Qomariyah*. Yaitu jika ketinggian hilal di atas 2° maka *hilal* dapat dilihat berarti bulan baru sudah dimulai.

Berdasarkan hasil sidang *itsbat*, pemerintah menetapkan Satu Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 Masehi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 148 tahun 2011 tertanggal 29 Agustus 2011 tentang Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah. Menteri Agama juga menanggapi permintaan Ormas-ormas Islam agar pemerintah memfasilitasi pertemuan untuk mensepakati kriteria yang sama dalam penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal dan Idul Adha sehingga tidak terjadi perbedaan menetapkan hari-hari tersebut di Indonesia. *Iijtimak* menjelang Syawal jatuh pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 Masehi atau 29 Ramadhan 1432 Hijriyah sehingga saat terbenam posisi *hilal* berada di atas *ufuk* dengan ketinggian 0’8’ sampai 1’53’. Dengan demikian bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*) dan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 Masehi.[[94]](#footnote-95)

Perbedaan itu bukan karena beda dasar hukum yang dijadikan rujukan, tetapi pola pikir atau cara pandang dalam memaknai *Wujudul Hilal*. Perbedaan itu bukan karena organisasinya, tetapi lebih pada cara memaknai hadis yang berbunyi :

**لَاتَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْاالْهِلَالَ وَلَاتَفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ** [[95]](#footnote-96)

Artinya :” *Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (syawal). Jika tertutup atas kalian maka perkirakanlah*

Satu pendapat (Nahdlatul Ulama) mengatakan bahwa makna dari فاقدروا له adalah sempurnakan bulan Sya’ban / Romadhon itu menjadi 30 hari. Sehingga mereka berpendapat bahwa penetapan masuknya awal bulan hijriyah tidak boleh dengan ilmu *Hisab*.

Sedangkan pendapat lainnya (Muhammadiyah) mengatakan bahwa makna dari فاقدروا له adalah perkiraaa *hilal* itu dengan berdasarkan ilmu *Hisab*. Sehingga mereka berpendapat bahwa penetapan masuknya awal bulan hijriyah boleh dengan ilmu *Hisab*.

Dari dasar itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman penulis dalam menentukan awal bulan *Qomariyah* sebagai berikut :

1) *Rukyat*, yaitu melihat *hilal* pada akhir Sya'ban atau Ramadhan pada saat maghrib atau *istikmal* (sempurna), yakni menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari ketika *rukyat* terhalang oleh awan (mendung).

2) *Hisab*, yaitu dengan menggunakan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan, bumi, dan matahari.

Menurut penulis perbedaan *hisab* itu disebabkan oleh beberapa hal :

1. Adanya perbedaan sistem *hisab* dan *rukyat* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang hasilnya dapat menyebabkan perbedaan penggarapan, sebagaimana adanya sistem *hisab* (*hisab haqiqy taqribu*, *hisab haqiqy tahqiqy*, *hisab haqiqy* kontemporer).
2. Adanya perbedaan hasil *ijtihad* para ulama fikih dalam masalah penetapan awal dan akhir Ramadhan.

Menurut penulis metode *hisab* dan *rukyah* merupakan dua komponen yang mempunyai korelasi sangat erat dan hampir tidak dapat dipisahkan. Tidak tepat jika dalam penentuan awal bulan *Qomariyah* murni menggunakan metode *rukyah* saja karena mekipun sudah dilengkapi dengan teknologi teleskop, masih ada banyak problematika yang harus dihadapi, semisal adanya polusi, pemanasan global dan kemampuan mata yang terbatas, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Begitu juga sebaliknya, tidak tepat jika dalam penentuan awal bulan *Qomariyah* menggunakan metode *hisab* saja. Alasan yang paling mendasar adalah fakta empiris metodologi ini bermula dari sebuah riset para astronom, sedangkan obyeknya adalah melihat peredaran matahari dan bulan. Dipandang dari akurasi metodologisnya, *hisab* lebih baik dibanding dengan rukyah karena tingkat kesalahan metodologi *hisab* jauh lebih kecil dibanding metodologi *rukyah*.

Penganut metode *rukyat* sangat sulit untuk menerima metode *hisab* sebagai penentu awal bulan *Qomariyah* begitu juga sebaliknya penganut metode *hisab* juga sulit untuk menerima metode *rukyat* sebagai penentu karena *hisab* dianggap telah mencukupi dan lebih praktis. Namun demikian *hisab* dan *rukyat* sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

1. Kelebihan dan kekurangan metode *hisab*
2. Kelebihan metode *hisab,* antara lain :
3. Dapat menentukan posisi bulan tanpa terhadang oleh mendung, kabut dan sebagainya.
4. Dapat diketahui kapan terjadinya *ijtimak* (*conjunction*), apakah bulan itu sudah di atas *ufuk* atau belum
5. Dapat dibuat Kalender Hijriah tahunan secara jelas dan pasti.
6. Kelemahan *hisab*, antara lain :
* Terdapat bermacam-macam sistem perhitungan yang hasilnya akan berbeda-beda. Contoh metode *Sullamun Nayyirain*akan berbeda dengan *Hisab Hakiki*, *Spherical Trigonometry*, dan *Hisab Mawaqit*.[[96]](#footnote-97)
1. Kelebihan dan kekurangan metode *rukyat* (*observation*)
2. Kelebihan *rukyat* (*observation*) antara lain :

*-Rukyat* (*observasi*) merupakan metode ilmiah yang akurat yang dapat dibuktikan dengan berkembangnya ilmu *falak* (*astronomi*).

b. Kelemahan rukyat antara lain :

1) Karena *hilal* pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi *hilal* kurang dari 2 derajat ini disebabkan karena adanya pancaran sinar yang berupa mega merah di ufuk sebelah barat ketika matahari terbenam. Cahaya *hilal* sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk dapat mengamati *hilal* yang kekuatan cahayanya kurang dari itu.

2) Kendala cuaca seperti kabut, hujan, debu, dan asap yang dapat menghalangi pandangan pada *hilal*, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya *hilal*. Sehingga kondisi cuaca adalah salah faktor yang mempengaruhi keberhasilan *rukyatul hilal*.

3) Kualitas pe*rukyat*[[97]](#footnote-98).

4) Jika menggunakan *istikmal*, mungkin saja bulan sudah ada. Artinya jika memenuhi perintah teks hadits, misalnya tidak berhasil melihat *hilal*, maka menyempurnakan bulan *Sya’ban* menjadi 30 hari. Sebenarnya menurut perhitungan ilmu *falak* (*astronomi*) pada tanggal 30 itu *hilal* sudah berada di atas *ufuk* (*horizon*), artinya bulan baru sudah dimulai.[[98]](#footnote-99)

Mencari kriteria baru yang tetap mengacu pada metode *hisab* dan *rukyat* merupakan titik temu dalam mengartikan *hilal* yang sesuai dengan syari’at dan prinsip-prinsip astronomi. Kriteria baru ini diharapakan dapat digunakan oleh semua pelaksana *hisab rukyat* di ormas-ormas Islam, pakar individu, maupun di Badan *Hisab Rukyat* (BHR) sebagai badan kajian Kementerian Agama RI. Dengan demikian aspek *rukyat* maupun *hisab* mempunyai pijakan yang kuat, bukan sekadar rujukan dalil *syar’i* tetapi juga interpretasi operasionalnya berdasarkan *sains-astronomi* yang bisa diterima bersama. Dengan kriteria baru ini *hisab* dan *rukyat* dianggap sebagai suatu metode yang saling melengkapi.

Dalam perhitungan *astronomis* menyatakan bahwa tinggi *hilal* sekitar 2 derajat dengan beda *azimut* 6 derajat dan umur bulan sejak *ijtimak* 8 jam. Jarak sudut Bulan-Matahari 6,8 derajat, mendekati kriteria limit Danjon yang menyatakan bahwa jarak minimal 7 derajat untuk mata manusia rata-rata. Tapi menurut ahli Astronomis kriteria tinggi 2 derajat dan umur bulan 8 jam belumlah cukup, karena ada satu parameter lagi yang dapat mempengaruhi terlihatnya *hilal* yaitu beda *azimut* Bulan-Matahari.

Secara *astronomis* pengertian *rukyatul hilal bil fi’ili*, *bil ain*, *bil ‘ilmi*, atau *bi qalbi*, sama-sama merujuk pada kriteria *imkanur rukyat* atau *visibilitas hilal*. Kriteria bersama antara *hisab* dan *rukyat* tersebut dapat ditentukan dari analisis semua data *rukyatul hilal* dan dikaji dengan data *hisab*. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat *rukyatul hilal*, berupa kriteria *hisab-rukyat*.

Kriteria itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pe*rukyat bilfi’li*/*bil* ‘*ain* (secara fisik dengan mata) untuk menolak kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Kriteria itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi yang menggunakan *hisab hakiki wujudul hilal* atau pedoman bagi para ahli *hisab* yang melakukan *rukyat bil ilmi/bi qalbi* (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan masuknya awal bulan.

1. **Pendapat Pakar Astronomi dalam Menyikapi Perbedaan Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah**

Metode penentuan kriteria dalam penetapan awal bulan *Qomariyah* yang berbeda sering menimbulkan perbedaan penetapan awal bulan yang menyebabkan adanya perbedaan hari dalam melaksanakan ibadah terutama puasa Ramadhan atau hari Raya Idul Fitri. Dalam menyikapi perbedaan kriteria ini berdasarkan pendapat Prof. Dr. Thomas Djamaluddin[[99]](#footnote-100), sebenarnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berada dalam posisi yang sama. Pada saat Muhammadiyah berpegang kuat dengan *hisab*, dan disaat yang sama juga Nahdlatul Ulama berpegang kuat dengan *rukyat*. *Rukyat*, dengan pengertian melihat secara langsung dengan indrawi masih menjadi keputusan formal Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa *hisab* menjadi alat pendukung tetapi dalam praktiknya *rukyat bil fikli*-lah yang menjadi penentu, bukan *hisab* sebagai penentu awal bulan *Qomariyah*, bukan juga *hisab imkan rukyat*. Secara kebetulan sampai sekarang ini penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal yang telah ditentukan oleh Nahdlatul Ulama selalu sama dengan keputusan Pemerintah.

Menurut Thomas *hisab* (perhitungan *astronomis*) dan *rukyat* (pengamatan *astronomis*) yang dilakukan oleh dua organisasi Islam Muhammadiyah dan NU diharapkan untuk dapat mendorong metode dan kriterianya menjadi lebih sempurna. Perbedaan penetapan hari raya oleh kedua organisasi tersebut berdampak secara nasional.[[100]](#footnote-101)

Menurut Thomas Djamaluddin untuk terwujudnya penanggalan diperlukan tiga hal:

1. Ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya

2. Ada kriteria yang disepakati

3. Ada batasan wilayah keberlakukan (nasional atau global)[[101]](#footnote-102)

Dalam konteks dan kondisi di Indonesia sampai sekarang tiga hal ini menjadi masalah yang belum dapat terpecahkan yang sampai saat ini prinsip *wilayatul hukmi* yang menjadi solusi, juga belum menemukan titik temu. Dapat dinyatakan bahwa “jika pemerintah telah menetapkan maka semua masyarakat dianjurkan untuk mengikuti" tetapi disini sangat sulit untuk dimengerti karena selain otoritas masyarakat Indonesia yang belum kuat, ada juga pertentangan antara kewajiban patuh kepada (pemerintah) dengan fakta ilmu pengetahuan yang sesungguhnya menjadi faktor untuk terbitnya sebuah kalender Islam yang valid.[[102]](#footnote-103)

Untuk menguatkan *hisab Imkanur Rukyat*, Thomas Djamaluddin juga menyatakan ada beberapa negara muslim yang menggunakan *Imkanur Rukyat*, misal negara Mesir yang menurutnya, Mesir menggunakan *Imkan Rukyat* dengan standar beda terbenam bulan–matahari lebih 5 menit. Tetapi dalam praktik formalnya, Mesir juga tetap menggunakan *rukyat*, yang dalam kenyataannya, pemerintah melalui tim*rukyat* juga melakukan observasi *hilal* (setiap menjelang awal bulan) yang tersebar pada 7 titik (lokasi) di penjuru Mesir.

Penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal serta bulan-bulan lainnya di Mesir dilakukan menggunakan *rukyat*, bukan *Imkan Rukyat*. Tetapi dalam keputusan pemerintah Mesir menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2011 M merupakan berdasarkan adanya hasil laporan terlihat *hilal* di Arab Saudi (yang untuk tahun ini memang menjadi polemik), bukan karena Mesir secara faktual dan konseptual menggunakan standar *Imkan Rukyat* beda terbenam bulan–matahari lebih 5 menit seperti di nyatakan oleh Thomas Djamaluddin. *Imkan Rukyat* tidak menjadi standar negara Mesir dalam menetapkan tanggal 1 Syawal, tetapi dalam realitanya di Mesir relatif tidak pernah terjadi perbedaan. Bahkan, negara-negara muslim di kawasan Arab dalam kenyataannya menetapakan jatuhnya hari Satu Syawal secara bersamaan di negeri mereka masing-masing, tidak menggunakan *hisab* sepenuhnya, atau *rukyat* lokal, atau *Imkanur Rukyat*, tetapi hanya berpedoman/menunggu pada penetapan negara Arab Saudi. Ini membuktikan bahwa *Imkanur Rukyat* tidak menjadi salah satu pilihan persatuan meskipun juga dapat dijadikan sebagai alternatif.

Dapat dipahami bahwa persoalan yang seperti ini berkaitan langsung dengan sains (*astronomi*) tapi faktor utama persoalan adalah dalam *syariat* (*fikih*) yang selalu terjadi perbedaan pendapat. Karena dikalangan ulama klasik berbeda pendapat merupakan hal yang biasa, kesatuan persatuan hari raya dalam *fikih*-pun merupakan prioritas, tetapi dalam era yang modern dan ke-Indonesia-an mungkin dapat terwujud jika telah mapannya sebuah kalender yang secara keilmuan dan berhubungan dengan dalil syariat, serta adanya mekanisme yang otoritatif.

Secara keilmuan *Imkanur Rukyat* bermasalah, secara otoritas penetapan Pemerintah juga dipandang tidak cukup *otoritatif*, dan secara dalil syariat *Imaknur Rukyat* sebenarnya juga bermasalah. Antara lain hadis-hadis Nabi Saw berkaitan dengan *rukyat* dapat dipahami sebagai penguat dalil *hisab Imkanur Rukyat*. Hadis-hadis *rukyat* secara umum menjelaskan bahwa ketika akan berpuasa dan atau berhari raya diawali dengan melihat *hilal*, jika tidak terlihat maka dilakukan penggenapan (*istikmal*). Hadis ini tidak dapat dipahami sebagai *Imkan Rukyat* adalah adanya penegasan kata "*fa*" (maka), "*in*" (jika) dan "*ghumma*, *ughmiya*" (tertutup awan, mendung). Dalam bahasa *usul* *fikih*, "*in*" (*fa in ughmiya*...) dapat dipahami sebagai *asy-syarth* karena adanya jawab *asy-syarth* (.*..fa akmilu al-'adad*) yang mengindikasikan jika *hilal* tidak terlihat maka dilaksanakan *istikmal*. Sedangkan huruf “*fa’*” (dalam hadis tersebut) yang menurut para ahli bahasa (Arab) adalah sebagai *ta’qib* yang mengindikasikan lafaz kedua menyusul lafaz pertama secara cepat dan tepat. Tetapi *hilal* harus dilihat/terlihat jika tidak maka dapat dilakukan penggenapan (*ikmalal*-*'iddah*). Maka dari itu tidak ada kaitan dengan *Imkanur Rukyat*.

Selain itu juga ditegaskan lagi dengan sabda Nabi Saw yang melarang berpuasa dan atau hari raya sebelum (sampai) melihat *hilal* (*la tashumu hatta tarau al-hilal wa la tufthiru hatta tarauhu ...*). Kalimat "*hatta*" yang diartikan sebagai sampai dalam hadis tersebut yang bersambung dengan kata kerja "*tarau*" merupakan "*ghayah*". Jika ditinjau dari sisi *mafhum al-ghayah* (*mafhum al-mukhalafah*) maka makna hadis tersebut hanya bermakna tidak wajib berpuasa jika belum sampai terlihat/melihat *hilal*, jika tidak terlihat maka dilakukan penggenapan. Dari itu tidak ada kaitan dengan *Imkanur Rukyat* atau kemungkinan *Imkanur Rukyat*.

Terkait dengan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, di Indonesia ada dua metode *rukyat* (pengamatan astronomis) dan *hisab* (perhitungan *astronomis*). Komunitas astronomi memberikan kesadaran bersama bahwa *hisab* dan *rukyat* bukan dua hal yang berbeda yang harus dipertentangkan.

Sebenarnya *wujudul hilal* merupakan kriteria yang telah lama ditinggalkan oleh komunitas *astronomi*, dan berganti pada kriteria *Imkan Rukyat* (*Visibilitas Hilal*, kemungkinan terlihatnya *hilal*) tetapi Muhammadiyah tetap berpegang dengan metode *hisab wujudul hilal*nya, dengan tidak menyadari bahwa *wujudul hilal* bukan merupakan satu-satunya kriteria *hisab*. Karena tidak banyaknya pemahaman yang benar, banyak warga Muhammadiyah yang menolak *Imkan Rukyat* karena beranggapan bahwa seolah-olah *Imkanur Rukyat* merupakan metode *rukyat* yang harus mereka hindari. *Imkanur Rukyat* merupakan kriteria *hisab* yang dapat digunakan oleh *hisab* dan *rukyat*, sehingga banyak digunakan oleh pakar astronomi yang menganggap *hisab* dan *rukyat* setara.[[103]](#footnote-104)

Menurut penulis Nahdlatul Ulama kurang mengerti hadis-hadis yang digunakan sebagai metode *rukyat* bukan *Imaknur Rukyat* yang menyatakan bahwa jika *hilal* dalam keadaan tertentu tidak mungkin dapat terlihat tetapi telah memenuhi kriteria dan telah disepakati oleh karena itu keesokan harinya dianggap sebagai awal bulan. Sementara itu jika *hilal* yang mungkin dapat terlihat tetapi apabila tidak dapat diamati secara langsung oleh indrawi maka keesokan harinya tetap dinyatakan sebagai akhir bulan.[[104]](#footnote-105)

Metode *Imkan Rukyat* yang bertujuan untuk dapat menyatukan perbedaan antara metode *hisab* dan *rukyat* sekaligus merupakan jalan keluar. Metode *Hisab* dan *rukyat* dalam pandangan para ulama *astronomi* muslim klasik mengerti secara baik dalil syariat tidak mendasarkan gagasan *Imaknur Rukyat*nya tetapi pada dalil-dalil (hadis-hadis) *rukyat*. *Imkan Rukyat* murni merupakan perpaduan antara *hisab* dan observasi sebagai hasil proses ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga mencari kebenaran tentang dalil *Imkanur Rukyat* berdasarkan hadis-hadis *rukyat* sebenarnya kurang tepat bahwa yang sebenarnya *Imaknur Rukyat* tidak mempunyai landasan syar'i yang cukup kuat.

Untuk memutuskan hal yang seperti ini bukan dalil *fikih* atau *syariah* yang dijadikan dasar, karena ini sudah menjadi masalah teknis *astronomis*. Pada kriteria ini tidak ada terminologi *fikih*, tetapi yang ada adalah terminologi astronomi. Oleh karena itu dasar untuk memutuskan masalah seperti ini adalah astronom, dan bukan dasar dari dalil fuqaha.

1. **Prediksi Penetapan Satu Syawal 1432 Hijriyah dari Berbagai Kriteia**

Penetapan Pemerintah (*Isbat*) yang memprediksi menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada Rabu tanggal 31 Agustus berbeda dengan keputusan beberapa ormas-ormas seperti Muhammadiyah, Persis dan juga HTI yang sejak awal menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus. Sementara Nahdlatul Ulama dan *Al*-*IrsyadAl*-*Islamiyah* diprediksi akan mengikuti keputusan Pemerintah yaitu pada tanggal 31 Agustus karena secara kriteria mempunyai kesimpulan yang sama.

Berbagai prediksi dari beberapa kriteria dalam menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriyah, antara lain :

1. Kriteria *Rukyat Hilal* (Teori *Visibilitas Hilal*)

Dalam menggunakan teori *Visibilitas Hilal*, maka seluruh wilayah di Indonesia tidak dipastikan dapat menyaksikan hilal pada saat hari pertama *ijtimak* sore setelah matahari terbenam, tetapi dengan mata telanjang *hilal* baru dipastikan dapat di*rukyat* pada saat hari kedua *ijtimak*, oleh karena itu berlakunya *istikmal* sehingga Satu Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011. Dengan catatan, yang disebut sebagai *Hilal Syar’I* yaitu pengakuan menyaksikan *hilal* pada saat *hilal* belum dapat dipastikan untuk di*rukyat*, tapi sah jika digunakan sebagai dasar penetapan *isbat* karena yang bersangkutan bersedia disumpah dengan alasan “Demi Kemaslahatan Umat”.[[105]](#footnote-106)

1. Kriteria *Hisab Imkanur Rukyat*

Dalam pertemuan bersama Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), Pemerintah RI menetapkan kriteria yang disebut dengan istilah *Imkanur Rukyah* yang digunakan sebagai dasar penetapan awal bulan *Qomariyah* Negara-negara tersebut yang menyatakan bahwa “*Hilal* dianggap terlihat dan keesokannya ditetapkan sebagai awal bulan *Hijriyah* selanjutnya jika telah memenuhi salah satu syarat-syarat sebagai berikut :

a. Ketika matahari terbenam, maka ketinggian bulan diatas *horizon* tidak kurang dari 2⁰.

b. Jarak lengkung Bulan-Matahari (sudut *elongasi*) tidak kurang dari 3⁰.

c. Ketika bulan terbenam, maka umur bulan tidak kurang dari 8 jam setelah *konjungsi*/*ijtimak* berlaku.

Tetapi terakhir kriteria ini hanya digunakan oleh Indonesia dan Malaysia, sedangkan Singapura menggunakan *Hisab Wujudul Hilal* dan Brunei Darussalam menggunakan Teori *Visibilitas Hilal*.Pada saat hari pertama dilakukan *ijtimak*, syarat *Imkanur Rukyat* MABIMS belum dapat terpenuhi sehingga memberlakukan *Istikmal* sehingga 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011.[[106]](#footnote-107)

1. Kriteria *Hisab Wujudul Hilal*

Kriteria *Wujudul Hilal* dalam penetapan awal bulan *Qomariyah* menyatakan bahwa “Jika sesudah terjadi *ijtimak*, bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari maka malam itu ditetapkan sebagai awal bulan *Qomariyah* tanpa harus melihat sudut ketinggian bulan saat matahari terbenam”. Berdasarkan posisi *hilal* saat matahari terbenam di beberapa wilayah Indonesia maka syarat *wujudul hilal* sudah terpenuhi, maka 1 Syawal 1432 Hijriyah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011.[[107]](#footnote-108)

1. Kriteria Kalender *Hijriyah* Global

Kalender Global ini membagi wilayah dunia menjadi 2 region sering disebut *Bizonal Hejri Calender*, yaitu Zona Timur meliputi 180’ BT-20’ BB sedangkan Zona Barat meliputi 20’ BB-Benua Amerika, adapun kriteria yang digunakan mengacu pada *visibilitas hilal* (*Limit Danjon*).

Pada saat pertama melakukan *ijtimak* Zona Barat maupun Zona Timur belum memenuhi kriteria *Limit Danjon*, oleh karena itu 1 Syawal 1432 Hijriyah pada masing-masing Zona tersebut jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 untuk Zona Timur dan jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 untuk Zona Barat.[[108]](#footnote-109)

1. Kriteria *Rukyat Hilal* Saudi

Kalender resmi Saudi yang disebut “*Ummul Qura’*” yang sering mengganti kriterianya hanya digunakan sebagai kalender untuk kepentingan non ibadah, sementara untuk ibadah Saudi tetap menggunakan *rukyat hilal* sebagai dasar penetapannya. Tetapi dalam penetapan ini hanya berdasarkan pada laporan *rukyat* dari seseorang tanpa melakukan klarifikasi dan konfirmasi lebih dahulu terhadap kebenaran laporan tersebut.

1. Menurut Kalender *Ummul Qura’*

Kalender ini sering digunakan Saudi untuk kepentingan umum non ibadah, dalam kriteria ini yang digunakan adalah “Jika telah terjadi *ijtimak* dan bulan terbenam sesudah matahari terbenam di Makkah” maka sore itu telah dinyatakan sebagai awal bulan baru. Pada hari pertama *ijtimak*/*konjungsi* keadaannya telah memenuhi syarat, dengan demikian 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011.

b. Menurut Kriteria *Rukyatul Hilal* Saudi

1) *Rukyatul hilal* digunakan Saudi untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. kaidahnyabahwa “Jika ada laporan *rukyat* dari seorang atau lebih pengamat/saksi yang dianggap jujur dan bersedia disumpah maka cukup sebagai dasar untuk menetapkan awal bulan tanpa perlu dilakukan uji sains terhadap kebenaran laporan tersebut”.

2) Melihat posisi *hilal*, tidak mungkin *rukyat* di Saudi pada hari pertama *ijtimak*, tetapi jika ada yang mengaku berhasil melihat posisi *hilal* maka 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Seasa tanggal 30 Agustus 2011. (*HilalSyar’i*).

3) Tetapi jika laporan *rukyat* gagal maka 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011.

Pendapat penulis metode *hisab* dan *rukyah* mempunyai korelasi sangat erat dan hampir tidak dapat dipisahkan. Dalam penentuan awal bulan *Qomariyah* tidak mungkin hanya murni menggunakan metode *rukyah* saja karena mekipun sudah dilengkapi dengan teknologi teleskop, masih ada banyak problematika yang harus dihadapi, semisal adanya polusi, pemanasan global dan kemampuan mata yang terbatas, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Begitu juga sebaliknya, tidak tepat jika dalam penentuan awal bulan *Qomariyah* menggunakan metode *hisab* saja. Dipandang dari akurasi metodologisnya, *hisab* lebih baik dibanding dengan rukyah karena tingkat kesalahan metodologi *hisab* jauh lebih kecil dibanding metodologi *rukyah*. *Rukyat* merupakan ibu yang melahirkan ilmu *hisab*. Namun demikian *hisab* dan *rukyat* sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

**اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا, فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ**[[109]](#footnote-110)

**صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ**[[110]](#footnote-111)

Dalam hadits Nabi melalui perintahnya menyatakan dengan tegas supaya kaum muslimin memulai dan mengahiri ibadah puasa Ramadlan jika telah me*rukyat* bulan. Muncul pemahaman tentang yang menjadi makna *rukyat;* apakah *bilfi’li* atau *bil aqli.* Jika hal ini dikaitkan dengan perintah “*jika terhalang awan (*sehingga gagal merukyat*), maka sempurnakanlah tiga puluh hari*”, maka makna *rukyat bilfi’li* merupakan makna yang jelas. Sedangkan jika dikaitkan dengan perintah “*jika terhalang awan, maka perkirakanlah*”, maka masih bisa diperdebatkan apakah *bilfi’li* atau *bil aqli.* Tetapi jika pemahamannya menggunakan pendekatan ilmu Usul Fiqih, maka kedua pernyataan Nabi SAW dapat dikompromokan; *mujmal* dan *mufassar* sehingga metode *rukyat* *hilal* menjadi pilihan final.

Penulis berpendapat sebaliknya jika logika seperti ini tidak bisa diterima, maka jalan kompromi sebagaimana ditawarkan MABIMS dengan metode *imkanur ru’yat*nya merupakan jalan tengah yang masuk akal dan ilmiyah, karena menurut bahasa, *imkanur rukyat* dimaksudkan untuk menjadikan sebagai alternatif antara metode *rukyat* dan metode *hisab*, jika terjadi 3 kemungkinan kondisi :

1. Jika ketinggian *hilal* kurang dari 0 derajat maka kemungkinan *hilal* dapat dilihat sehinggga bulan baru belum masuk pada malam itu.
2. Jika ketinggian *hilal* lebih dari 2 derajat maka dipastikan *hilal* dapat dilihat dan pelaksanaan *rukyat* memastikan dan mengkonfirmasikan terlihatnya *hilal* sehingga pada malam itu sudah masuk bulan baru.
3. Jika ketinggian *hilal* antara 0 – 2 derajat dipastikan *hilal* tidak dapat dilihat dengan cara *rukyat*, tetapi dengan metode *hisab hilal* sudah dapat terlihat dan jika pada saat melakukan *rukyat hilal* berhasil dapat dilihat maka pada malam itu bulan baru sudah masuk tetapi jika *rukyat* tidak dapat melihat *hilal* maka metode *rukyat* menggenapkan bulan menjadi 30 hari sehingga bulan baru belum masuk pada malam itu. Ini sesuai hadits sebagai berikut :

**اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا, فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ** [[111]](#footnote-112)

Yang artinya: *Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah !Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah*” (HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan oleh Muslim).

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah

Dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah, Muhammadiyah menggunakan metode *hisab* sebagai acuan dengan menggunakan kriteria *wujudul hilal* yang prinsipnya jika *hilal* berada di atas *ufuk* berapa pun ketinggian *hilal*. Bulan baru jatuh pada hari berikutnya berdasarkan data astronomi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 Hijriyah bulan telah mengalami *ijtimak* (*konjungsi*) pada pukul 10:05 oleh karena itu Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2011 Hijiryah karena menurut Muhammadiyah bulan Ramadhan telah mencapai satu bulan.

1. Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah menurut Nahdlatul Ulama

Penggunaan metode *hisab* oleh Nahdlatul Ulama dalam menetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah hanya sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan *rukyat* dengan menggunakan kriteria *Rukyatul Hilal* dan juga menerima kriteria *imkanur rukyat*, yang mengakui hasil *itsbat* Pemerintah. *Ijtimak* pada tanggal 29 Ramadhan 1432 Hijriyah yang terjadi pada saat terbenam matahari ketinggian *hilal* berada di atas *ufuk* 0’8° sampai dengan 1’53° sehingga dengan cara *istikmal* Nahdlatul Ulama menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari dan 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 Masehi karena ketinggian *hilal* di atas *ufuk* kurang dari 2°.

1. Perbandingan Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1432 Hijiryah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Dalam menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriyah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama menggunkan metode *hisab*. Metode *hisab* menurut Muhammadiyah digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan Qomariyah dengan kriteria *wujudul hilal* dengan prinsip jika ketinggian *hilal* di atas *ufuk* lebih dari 0° pada saat matahari terbenam maka malam itu sudah dianggap bulan baru. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama penggunaan metode *hisab* dalam penetapan awal bulan Qomariyah hanya sebagai sarana pendukung *rukyat.* Nahdlatul Ulama menggunakan kriteria *Rukyatul hilal* dan menerima kriteria *Imkanur Rukyat* sebagai pendukung dengan prinsip ketinggian *hilal* di atas ufuk tidak kurang 2°

1. **Saran**
2. Perlunya penyatuan metode *hisab* yang digunakan oleh organisasi keagamaan

baik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah.

1. Diklat *hisab* *rukyat* dan pelatihan *rukyat* di lapangan yang selama ini sudah

dilaksanakan perlu ditingkatkan dan diperluas. Jika memungkinkan, perlu

diadakan program khusus pelatihan *rukyat* dalam teori dan praktik agar

memperkecil kekeliruan dalam praktek *rukyat* di lapangan.

1. Agar lebih ditingkatkan rasa persatuan dan rasa solidaritas antara organisasi keagamaan di Indonesia, khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2. Agar lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat awam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi al-Naisaburi, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt., Juz I.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, AbiAbdillah, *Shahih al-Bukhari*, Dar Nahrannil, tt Juz I.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim Syarkh An-Nawawi*, Ttp.: Al-Matba’ al-Misriyyahwa Maktabatuha, 1934,I: 436-438.

*Almanak Hisab Rukyat*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama : 2007.

Arikunto, Suharini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Depag RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah* Cet.II, (Jakarta: Ditbinbapera, 1995), .

Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari’ah Ditjen Bimas Islam, *Ephemeris Hisab Dan Rukyah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007.

Jamil, A., *Ilmu Falak Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Amzah, 2009.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Praktek Dan Teori Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*, Yogyakarta: Buana Pustaka, tt.

Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Cet.II, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2008

Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009.

Diponingrat, Moh. Wardan, *Ilmu Hisab (Falak) Pendahuluan*, Cet.I, Yogyakarta: Toko Pandu, 1992.

Murtadho, Moh., *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011.

*Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah: Yogyakarta, 2009.

*Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah Dengan Ilmu Pengukur Bola*, Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Dan Peradilan Agama, 1983.

Solahudin, M., *Ahli Falak dari Pesantren*, Kediri: Nous Pustaka Utama, 2012.

Wardan, Muhammad, *Hisab ‘Urfi Dan Hakiki*, Yogyakarta: PenerbitSiaran, 1957.

Zahid Abdo el-Moeid, Ibnu, *Rukyat Hilal Penentu Awal Bulan Hijriyah*, dalam Diklat Angkatan Kedua Tahap Akhir UIN Maulana Malik Ibrohim :Lembaga Kajian Falak UIN MMI Maliki Malang, 2011

*Alasan Terjadinya Perbedaan Penetapan 1 Syawal* dalam http://www.artikelbagus.com/2011/08/alasan-terjadinya-perbedaan-penetapan-1.html?m=1/ diaksestanggal 27 Pebruari 2012.

Al-Jawi, M.Shiddiq, *Penentuan Awal Bulan Qomariah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia*, yang merujuk pada Nasyrah Hizbut Tahrir, Shuumu Li Ru’yatihi Wa Afthiru Li Ru’yatihi, 25 sya’ban 1419 H (14 Desember 1998) dalam http://keepfight.wordpress.com/2009/08/18/penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-hizbut-tahrir-indonesia/ diakses 25 Juni 2012.

Amin Nugroho, M. Yusuf, *Fiqh Khilafiyah NU-Muhammadiyah: Seputar Penentuan Awal Bulan Qamariyah* dalam http://semuaguru.blogspot.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar\_06.html/ diakses tanggal 29 Mei 2012.

Amin Nugroho,Yusuf, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah* dalam http://F:/penentuan-awal-bulan-qomariyah.html diakses tanggal 23 Juni 2012.

Arkanuddin, Mutoha, *Visibilitas Hilal Prediksi Awal Bulan Ramadhan 1432 Hijriyah* dalam http://rukyatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1432/ramadhan/index.html/ diakses tanggal 21 September 2011.

Arkanudin, Mutoha, *Prediksi Awal Bulan Syawal 1432 Hijriyah*, dalam http://rukyatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1432/syawal/index.html/ diakses tanggal 29 Maret 2012.

*Awal Ramadhan 1432 H; Muhammadiyah & Persis Seragam, NU Tunggu Rukyat*, dalam http://www.alhikmahonline.com/content/view/1534/15/ diakses tanggal 29 Maret 2012.

Djamaluddin, Thomas, *Mengalah Demi Umat*, dalam http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/09/03/mengalah-demi-ummat/ diakses tanggal 08 Juni 2012.

Djamaluddin, Thomas, *Menuju Kalender Hijriyah Tunggal Pemersatu Umat*, dalam http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/25/menuju-kalender-hijriyah-tunggal/diakses tanggal 08 Juni.

Ghazalie Masroeri, Ahmad, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU* dalam http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids,14-id,9618-lang,id-c,teknologi-Penentuan+Awal+Bulan+Qamariyah+Perspektif+NU-,phpx/diakses tanggal 02 Mei 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,http://alislamu.com/dunia-islam/4883-syiah-di-malaysia.html diaksestanggal 10 Juli 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah diakses tanggal 10 Juli 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, http://www.astro.com/astro-databank/Danjon,\_Andre diakses tanggal 10 Juli 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, http://www.dataphone.se/~ahmad/Hilal2\_2.htm diakses tanggal 10 Juli 2012.

Khotib Asmuni Assagaf, RM., *Globalisasi Rukyat Garis Tanggal Internasional*, dalam acara Diklat Ilmu Falak di Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang tanggal 1-3 Juli 2011.

*Kriteria Penentuan Awal Bulan Kalender Hijriyah*, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/hisab\_dan\_rukyat diakses tanggal 25 Mei 2012.

Makalah Abdul Mughits, *Metode Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah (SuatuTinjauanSain)* yang merujuk pada prinsip yang ditegaskan oleh Ibn Hajar dalam Tuhfah al-Muhtaj, sebagaimana dikutip Muhyiddin, “Penggunaan Rukyatul Hilal dalam Penetapan Bulan Baru Penanggalan Qomariyah di Indonesia” dalamChoirulFuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), HisabRukyat…, hal.21 dalam http://eamfis.blogspot.com/2011/11/metode-penetuan-awal-bulan-kamariah.html diakses tanggal 02 Mei 2012

Makalah Ila Nurmila, *Fenomena Hisab Dan Rukyat*, merujuk pada Thomas Djamaluddin, *MenggagasFiqhAstronomi*,(Bandung: Kaki Langit, 2005), Hal.100-101, dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/fenomena-hisab-dan-rukyat.html diakses tanggal 08 Juni 2012

Makalah Ila Nurmila, *Fenomena Hisab Dan Rukyat*, merujuk Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, Hal. 129 dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/fenomena-hisab-dan-rukyat.html diakses tanggal 08 Juni 2012.

Makalah Jamilul Ahmadi, *Penentuan Awal Bulan* yang merujuk Dari Mutoha Arkanuddin, *Mengenal Hisab Rukyat* pada makalah yang disampaikan pada acara Pelatihan Hisab Rukyat Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: di Hotel Plaza Arjuna Yogyakarta, 2007.

*Mencermat Gagasan Prof.Dr.Thomas Djamaluddin Tentang Hisab Rukyat & Persatuan Hari Raya* dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/mencermati-gagasan-profdrthomas.html diakses tanggal 08 Juni 2012.

*Penjelasan Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Soal Penetapan Idul Fitri Besok* dalam http://www.muhammadiyah.or.id/news-392-detail-penjelasan-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah-soal-penetapan-idul-fitri-besok.html diakses tanggal 02 Mei 2012.

Dayat, Cak, *Problematika Penentuan Awal Bulan Syawal* dalam http://warkopmbahlalar.com/problematika-penentuan-awal-bulan-syawal/ diaksestanggal 29 maret 2012.

*Sejarah Berdiri Muhammadiyah*, dalam http://www.muhammadiyah.or.id/id/04-content-179-det-sejarah-berdiri-html/. Diakses tanggal 29 Maret 2012.

*Sejarah NU*, dalam http://www.nu.or.id/page/id/static/9/sejarah.html/ diakses tanggal 29 Maret 2012.

*\_\_\_\_\_, Tahapan-tahapan Penentuan Awal Bulan Qomariah Menurut Perspektif NU*, dalam http://gado-gadodremayonan.blogspot.com/2010/08/tahapan-tahapan-penentuan-awal-bulan.html/ diakses tanggal 2 Mei 2012.

*Tujuan Organisasi*, dalam http://www.nu.or.id/page/id/static/14/tujuan-organisasi.html/ diakses tanggal 29 Maret 2012.

**KEMENTERIAN AGAMA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) TULUNGAGUNG**

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355)321565

Tulungagung – Jawa Timur 66221 e-mail :stain\_tagung@yahoo.co.id

KARTU BIMBINGAN

NAMA : SITI MASRUROH

NIM : 3222083024

JURUSAN : SYARIAH

PRODI : AKHWAL AL SYAKHSIYYAH

DOSEN PEMBIMBING : AHMAD MUSONNIF, M.HI

JUDUL SKRIPSI : KRITERIA PENETAPAN 1 SYAWAL 1432 HIJRIYAH MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TANGGAL | MATERI / MASALAH | TTD |
| 1 | 12 – 03 – 2012 | Pengajuan Proposal |  |
| 2 | 28 – 03 – 2012 | Seminar Proposal |  |
| 3 | 18 – 04 – 2012 | Revisi bab I |  |
| 4 | 10 – 05 – 2012 | Pengajuan bab I |  |
| 5 | 08 – 06 – 2012 | Revisi bab I – IV |  |
| 6 | 21 – 06 – 2012 | Revisi bab I – IV |  |
| 7 | 02 – 07 – 2012 | Revisi bab I – IV |  |
| 8 | 10 – 07 – 2012 | Revisi bab I – IV |  |
| 9 | 21 – 07 – 2012 | Revisi bab I – IV |  |
| 10 | 26 – 07 – 2012 | Revisi bab II – IV |  |
| 11 | 27 – 07 - 2012 | ACC bab I-IV |  |

*Catatan : kartu agar dibawa waktu bimbingan untuk diisi oleh pembimbing.*

 Kepala Jurusan Dosen Pembimbing

**DEDE NUROHMAN, M.Ag. AHMAD MUSONNIF, M.HI.**

 **NIP. 197 112182002121003 NIP. 197810242009121001**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Masruroh**

Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 19 April 1989

NIM : 3222083024

Jurusan / Prodi : Syari’ah / Al Ahwal Asy Syahsiyyah

Alamat : Rt. 21 Rw. 09 Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Kriteria Penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Trenggalek, 26 Juli 2012

Hormat Saya,

**Siti Masruroh**

**CURRICULUM VITAE**



Nama : SitiMasruroh

Alamat : Dsn. Winong RT/RW 21/09 Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 66371

Tempat / TanggalLahir : Trenggalek / 19 April 1989

Usia : 23 Tahun

No. Telp : 0812 1733 7587

Agama : Islam

JenisKelamin : Perempuan

* **Pendidikan Formal**
* Lulus 2001 : SDN Ngulanwetan
* Lulus 2004 : SMPN 2 Trenggalek
* Lulus 2007 : SMAN 1 Karangan
* **Pendidikan Non Formal**
* KursusKomputer (Microsoft Office, Word, Excel)
* PaketPelatihanProfesi Reservation & Ticketing LP3I Aviation & Tourism, bersertifikat :
* Computer Reservation Abacus
* Reservation, Fare & Ticketing

**SISTEM EPHEMERIS HISAB RUKYAH**

**(HISAB FALAK SISTEM ALTERNATIF)**

**Data Rukyah al-Hilal Akhir Bulan Ramadhan 1432 H.**

Tanggal : 29 Agustus 2011, Hari Senin Kliwon

**Pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Lamongan**

Sekretariat: Jln. KH. Amin no. 9 Lamongan - 62255 JawaTimur, Telp. 0322-322923

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ELEMEN FALAKIYAH | : | DATA MATAHARI DAN BULAN |
| 1 | Kota / Tempat Rukyah Hilal | : | TANJUNG KODOK |
|  | a. Lintang Tempat | : | -06° 51′ 0,050″ |
|  | b. Bujur Tempat | : | 112° 21′ 0,028″ |
|  | c. Ketinggian Tempat | : | 0 Meter |
| 2 | Waktu Ijtimak | : | 29 Agustus 2011, 10:04:18  WIB |
| 3 | Tinggi Matahari saat terbenam (ho) | : | -00° 50′ 00,20″ |
| 4 | Deklinasi Matahari (do) | : | 09° 24′ 00,03″ |
| 5 | Sudut waktu Matahari (t o) | : | 89° 42′ 00,53″ |
| 6 | Saat Matahari terbenam (Gho) | : | 17j 30m 00,28s  WIB |
| 7 | Ascensiorekta Matahari (ARo) | : | 157° 32′ 00,49″ |
| 8 | Ascensiorekta Bulan (ARc) | : | 159° 43′ 00,49″ |
| 9 | Sudut waktu Bulan (tc) | : | 87° 31′ 00,52″ |
| 10 | Deklinasi Bulan (dc) | : | 03° 12′ 00,59″ |
| 11 | Tinggi Hilal Hakiki (hc) | : | 02° 03′ 00,46″ |
| 12 | Tinggi Hilal Mar’i (h’c) | : | 01° 36′ 00,27″ |
| 13 | Lama hilal di atas ufuq (Mukuts) | : | 00j 06m 00,26s |
| 14 | Waktu Bulan Terbenam | : | 17j 36m 00,54s  WIB |
| 15 | Azimut Matahari (Ao) | : | 80° 37′ 00,55″ |
| 16 | Azimut Bulan (Ac) | : | 86° 30′ 00,34″ |
| 17 | Jarak Posisi Matahari dan bulan | : | 05° 52′ 00,39″ di selatan Matahari |
| 18 | Keadaan Hilal (Bulan) | : | Hilal di atas Ufuk |
| 19 | Arah Rukyah Hilal | : | 03° 29′ 00,26″ dari titik Barat |
| 20 | Awal Bulan Syawal 1432 H | : | Rabu Legi, 31 Agustus 2011 |
| 21 | Posisi / Keadaan Hilal | : |  Miring ke selatan |
| 22 | Benang Azimut Hilal | : | 0,01 m, dari benang 10 m. |
| 23 | Dihisab oleh | : |  MUZAKKIN |

1. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Lubuk Agung, 1989), QS. Yunnus : 10 ayat 5 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Almanak Hisab Rukyat*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama : 2007, hal. 73 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*…,hal 95-96 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Rukyat Hilal Penentu Awal Bulan Hijriyah*, (Diklat Angkatan Kedua Tahap Akhir UIN Maulana Malik Ibrohim : Lembaga Kajian Falak UIN MMI Maliki Malang, 2011) [↑](#footnote-ref-5)
5. RM. Khotib Asmuni Assagaf, *Globalisasi Rukyat Garis Tanggal Internasional*, dalam acara Diklat Ilmu Falak di Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang tanggal 1-3 Juli 2011 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Sejarah Berdiri Muhammadiyah*, dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/id/04-content-179-det-sejarah-berdiri-html/>. Diakses tanggal 29 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yusuf Amin Nugroho, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah* dalam <http://F:/penentuan-awal-bulan-qomariyah.html> diakses tanggal 23 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Sejarah NU*, dalam <http://www.nu.or.id/page/id/static/9/sejarah.html/> diakses tanggal 29 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Tujuan Organisasi*, dalam <http://www.nu.or.id/page/id/static/14/tujuan-organisasi.html/> diakses tanggal 29 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-12)
12. Yusuf Amin Nugroho, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah* dalam <http://F:/penentuan-awal-bulan-qomariyah.html> diakses tanggal 23 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-13)
13. Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.96 [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), QS.Al-Baqarah 189 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), QS.Yunus: 10 ayat 5 [↑](#footnote-ref-16)
16. Imam Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt.), Juz I, hal.436. [↑](#footnote-ref-17)
17. Depag RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah Cet.II*, (Jakarta: Ditbinbapera, 1995), Hal.7 [↑](#footnote-ref-18)
18. Moh.Wardan Diponingrat, *Ilmu Hisab (Falak) Pendahuluan, Cet.I*, (Yogyakarta: Toko Pandu, 1992) hal.4 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah Dengan Ilmu Pengukur Bola,* Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hokum Dan Peradilan Agama, 1983, hal.7 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.117 [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Wardan, *Hisab ‘Urfi Dan Hakiki*, Cet.I, (Yogyakarta, : Siaran, 1997), Hal.32 [↑](#footnote-ref-22)
22. Moh.Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 225 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid, hal. 226 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, hal. 227 [↑](#footnote-ref-25)
25. A. Jamil, *Ilmu Falak Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 131 [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Praktek Dan Teori Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, tt) hal. 153 [↑](#footnote-ref-27)
27. Jamil, *Ilmu Falak Teori*…, hal. 131 [↑](#footnote-ref-28)
28. Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari’ah Ditjen Bimas Islam, *Ephemeris Hisab Dan Rukyah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal.1-2 [↑](#footnote-ref-29)
29. Jamil, *Ilmu Falak*…, hal.276 [↑](#footnote-ref-30)
30. Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari’ah Ditjen Bimas Islam, *Ephemeris Hisab*…, hal.1-2 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, (Yogyakarta: Teras, 1011), hal.146 [↑](#footnote-ref-32)
32. Wikipedia, *Hisab dan Rukyat*, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat> diakses tanggal 24 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-33)
33. André-Louis Danjon (6 April 1890 - 21 April 1967) adalah seorang astronom Perancis lahir di Caen Danjon menemukan metode untuk mengukur "cahaya bulan" di Bulan menggunakan teleskop di mana prisma membagi gambar Bulan menjadi dua identik dengan sisi-sisi gambar. Dengan menyesuaikan diafragma ke salah satu redup dari gambar sampai bagian yang diterangi matahari memiliki kecerlangan sama dengan bagian earthlit pada gambar disesuaikan, ia bisa mengukur penyesuaian diafragma, dan dengan demikian memiliki pengukuran nyata untuk kecerahan cahaya bulan. Dia mencatat pengukuran menggunakan metode-nya (sekarang dikenal sebagai Skala Danjon, di mana nol setara dengan Bulan nyaris tak terlihat) dari 1925 sampai 1950-an. Di antara kontribusi penting untuk astronomi adalah desain dari astrolabe (prismatik) impersonal sekarang dikenal sebagai astrolabe Danjon, yang menyebabkan peningkatan akurasi astrometri optik mendasar. Penjelasan tentang alat ini, dan hasil dari beberapa tahun awal operasinya, diberikan pada tahun 1958 Kuliah Danjon Darwin George ke Royal Astronomical Society (dalam Pemberitahuan Bulanan RAS (1958),, vol.118 halaman 411-431 ). Dia adalah Direktur Observatorium Strasbourg 1930-1945 dan Observatorium Paris 1945-1963 dalam http://www.astro.com/astro-databank/Danjon,\_Andre diakses tanggal 10 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-34)
34. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Nahrannil, tt) Juz I, hal. 327 [↑](#footnote-ref-35)
35. Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.222 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Almanak Hisab Rukyat*, Mahkamah Agung Ri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007, hal. 146 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Alasan Terjadinya Perbedaan Penetapan 1 Syawal* dalam <http://www.artikelbagus.com/2011/08/alasan-terjadinya-perbedaan-penetapan-1.html?m=1/> diakses tanggal 27 Pebruari 2012 [↑](#footnote-ref-38)
38. M.Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Khilafiyah NU-Muhammadiyah: Seputar Penentuan Awal Bulan Qomariah* dalam <http://semuaguru.blogspot.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-NU-Muhammadiyah-seputar_06.html/> diakses tanggal 29 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-39)
39. Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 228 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibid., hal, 228 [↑](#footnote-ref-41)
41. Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009)), hal. 165 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah*, (Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Dan Peradilan Agama: 1983), hal.7 [↑](#footnote-ref-43)
43. Batas/Limit hilal dapat teramati jika; tinggi hilalminimal 2 derajat dan jarak lengkung bulan-matahari (jarak busur) minimal 7 derajat. [↑](#footnote-ref-44)
44. Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hal. 223 [↑](#footnote-ref-45)
45. Imam Abi Husain Muslim Ibn Al-Haj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Libanon,tt), hal. 762 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Kriteria Penentuan Awal Bulan Kalender Hijriyah*, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/hisab_dan_rukyat> diakses tanggal 25 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid. [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibid. [↑](#footnote-ref-49)
49. Makalah Jamilul Ahmadi, *Penentuan Awal Bulan* yang merujuk Dari Mutoha Arkanuddin, *Mengenal Hisab Rukyat* pada makalah yang disampaikan pada acara Pelatihan Hisab Rukyat Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: di Hotel Plaza Arjuna Yogyakarta, 2007 [↑](#footnote-ref-50)
50. M.Shiddiq Al-Jawi, *Penentuan Awal Bulan Qomariah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia*, yang merujuk pada *Nasyrah Hizbut Tahrir, Shuumu Li Ru’yatihi Wa Afthiru Li Ru’ya*tihi, 25 sya’ban 1419 H (14 Desember 1998) dalam <http://keepfight.wordpress.com/2009/08/18/penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-hizbut-tahrir-indonesia/> diakses 25 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-51)
51. Muhammad Wardan, *Hisab ‘Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: Siaran, 1957), hal.12. [↑](#footnote-ref-52)
52. Mutoha Arkanuddin, *Visibilitas Hilal Prediksi Awal Bulan Ramadhan 1432 Hijriyah*dalam <http://rukyatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1432/ramadhan/index.html/> diakses tanggal 21 September 2011 [↑](#footnote-ref-53)
53. Jamaah Ahmadiyyah atau sering pula ditulis Ahmadiyah, adalah sebuah gerakan keagamaan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889, di sebuah kota kecil yang bernama Qadian di negara bagian Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.Dakwahnya menyatakan diri sebagai *Imam Mahdi dan Masih Mau'ud (al Masih)* dilakukan pada akhir tahun 1890, dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Sebelum menyatakan dirinya sebagai Masih Mau'ud, Allah SWT telah menjanjikan kepada Mirza Ghulam Ahmad melalui wahyu bahwa: “*Aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia*”. Wahyu ini memberikan janji akan adanya dukungan Ilahi dalam penyebaran ajaran Jemaat yang telah dimulainya di dalam Islam. Mentaati perintah Tuhan, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai Al-Masih bagi umat Kristiani, sebagai Imam Mahdi bagi umat Muslim, sebagai Krishna bagi umat Hindu, dan lain sebagainya. Jelasnya, ia adalah "Nabi Yang Dijanjikan" bagi masing-masing bangsa, dan ditugaskan untuk menyatukan umat manusia di bawah bendera satu agama dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah> diakses tanggal 10 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-54)
54. Bohra merupakan salah satu kelompok Syi’ah di Malaysia yang dikenal dengan Syi’ah Taiyibi Bohra.Kelompok ini berasal dari India dan dikenal di Malaysia dengan golongan yang memiliki Kedai Bombay. Kelompok yang berpusat di Lembah Kelang ini mempunyai tanah pekuburan dan masjidnya sendiri dan pengikutnya diperkirakan 200-400-an orang dalam <http://alislamu.com/dunia-islam/4883-syiah-di-malaysia.html> diakses tanggal 10 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-55)
55. Ismailiyah merupakan salah satu kelompok syi’ah di Malaysia yang dikenal dengan Syi’ah Isma’iliyah Agha Khan. Kelompok yang dikenal dengan nama Kedai Peerbhai ini bergerak di sekitar Lembah Kelang juga. Jumlah pengikutnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra dalam <http://alislamu.com/dunia-islam/4883-syiah-di-malaysia.html>diakses tanggal 10 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-56)
56. Mutoha Arkanuddin, *Visibilitas Hilal Prediksi Awal Bulan Ramadhan 1432 Hijriyah*dalam http://rukyatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1432/ramadhan/index.html/ diakses tanggal 21 september 2011 [↑](#footnote-ref-57)
57. André-Louis Danjon (6 April 1890 - 21 April 1967) adalah seorang astronom Perancis lahir di Caen Danjon menemukan metode untuk mengukur "cahaya bulan" di Bulan menggunakan teleskop di mana prisma membagi gambar Bulan menjadi dua identik dengan sisi-sisi gambar. Dengan menyesuaikan diafragma ke salah satu redup dari gambar sampai bagian yang diterangi matahari memiliki kecerlangan sama dengan bagian earthlit pada gambar disesuaikan, ia bisa mengukur penyesuaian diafragma, dan dengan demikian memiliki pengukuran nyata untuk kecerahan cahaya bulan. Dia mencatat pengukuran menggunakan metode-nya (sekarang dikenal sebagai Skala Danjon, di mana nol setara dengan Bulan nyaris tak terlihat) dari 1925 sampai 1950-an. Di antara kontribusi penting untuk astronomi adalah desain dari astrolabe (prismatik) impersonal sekarang dikenal sebagai astrolabe Danjon, yang menyebabkan peningkatan akurasi astrometri optik mendasar. Penjelasan tentang alat ini, dan hasil dari beberapa tahun awal operasinya, diberikan pada tahun 1958 Kuliah Danjon Darwin George ke Royal Astronomical Society (dalam Pemberitahuan Bulanan RAS (1958),, vol.118 halaman 411-431 ). Dia adalah Direktur Observatorium Strasbourg 1930-1945 dan Observatorium Paris 1945-1963 dalam http://www.astro.com/astro-databank/Danjon,\_Andre diakses tanggal 10 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-58)
58. Muammer Diezerdari penelitiannya di observatorium Kandili, mengajukan limit yang lebih tajam lagi, yakni jarak sudut bulan-matahari minimal sebesar 8 derajat dan ketinggiannya minimal sebesar 5 derajat. Sekarang jarak hampa tsb berkurang lagi jadi hanya 1 derajat saja dalam makalah W. Yunarto, *Prediksi Hisab Awal Bulan Ramadhan dan Syawal 1432 H*, dalam http://www.dataphone.se/~ahmad/Hilal2\_2.htm diakses tanggal 10 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-59)
59. Mohammad Ilyas (seorang ahli astronomi dari Malaysia) mengungkapkan bahwa visibilitas hilal dapat teramati jika; jarak busur bulan-matahari minimal 10,5 derajattinggi hilal minimal 5 derajat. [↑](#footnote-ref-60)
60. Organisasi Persatuan Islam ( Persis ) ini didirikan pada 12 September 1923 di Bandung, oleh H Zamzam dan H Muhammad Yunus, organisasi ini dikenal luas sebauah gerakan pembaruan Islam ( *harakah tajdid* ). Misi utamanya adalah mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Aktivitas utama Persis adalah dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui peran ini, Persis ingin berperan aktif dalam memberikan kontribusi untuk meluruskan pemahaman umat Islam yang keliru terhadap agamanya. Ada dua agenda besar yang ingin dicapai Persis, yakni memurnikan akidah umat ( *Ishlah al-’Aqidah* ), dan meluruskan ibadah umat ( *Ishlah al-’Ibadah* ), dalam <http://abdaz.wordpress.com/ormas-islam/persatuan-islam-persis/> diakses tanggal 22 Juli 2012 [↑](#footnote-ref-61)
61. Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Cet.II, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2008), hal.73 [↑](#footnote-ref-62)
62. Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426/2005), II: 152. [↑](#footnote-ref-63)
63. Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Cet.II, *Pedoman Hisa…*, hal.76 [↑](#footnote-ref-64)
64. Imam Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt.), Juz I, hal.436 [↑](#footnote-ref-65)
65. Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009), hal. 155 [↑](#footnote-ref-66)
66. Imam Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt.), Juz I, hal.436 [↑](#footnote-ref-67)
67. Ibid. [↑](#footnote-ref-68)
68. Muhammad Wardan, *Hisab ‘Urfi Dan Hakiki*, (Yogyakarta: Penerbit Siaran, 1957), hal.43 [↑](#footnote-ref-69)
69. Muhammad Wardan merupakan salah seorang tokoh penggagas teori *wujudul hilal* yang hingga kini masih digunakan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Muhammad Wardan, dilahirkan pada tanggal 19 Mei 1911 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadal Ula 1329 H di Kauman, Yogyakarta dan meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1991 M/ 19 Rajab 1411 H. Pendidikan dasarnya diperoleh di Sekolah Keputran (sekolah khusus untuk para keluarga keraton) dan Standard Schoel Moehammadijah di Suronatan (lulus tahun 1924 M/1343 H). Kemudian melanjutkan ke Madrasah Muallimin sampai lulus pada tahun 1930 M/1349 H. Satu tahun sesudah itu Muhammad Wardan sebenarnya berkeinginan belajar ke tanah Arab, tapi karena kendala biaya tidak dapat memenuhi cita-citanya tersebut, akhirnya ia melanjutkan ke Pondok Jamsaren Solo. Selain nyantri ia juga mengikuti kursus Bahasa Belanda di Sekolah Nederland Verbond dan les privat bahasa Inggris. Karena kepiawaiannya di bidang ilmu Falak, sejak tahun 1973 hingga wafatnya dipercaya sebagai anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI.Adapun karya-karyanya di bidang ilmu falak, yaitu Umdatul Hasib, Persoalan Hisab dan Ru’jat Dalam Menentukan Permulaan Bulan, *Hisab* dan *Falak*, dan *Hisab Urfi* dan *Hakiki* pada Tokoh–Tokoh Ilmu Falak Di Pulau Jawa (Asal Usul, Karya Dan Pandangan dalam http://zidniagus.wordpress.com/2012/06/10/tokoh-tokoh-ilmu-falak-di-pulau-jawa-asal-usul-karya-dan-pandangan/diakses tanggal 25 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-70)
70. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah: Yogyakarta, 2009), hal.78 [↑](#footnote-ref-71)
71. Muhammad Wardan, *Hisab ‘Urfi Dan Hakiki*, (Yogyakarta: Siaran, 1957), Hal. 43 [↑](#footnote-ref-72)
72. *Penjelasan Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Soal Penetapan Idul Fitri Besok* dalam http://www.muhammadiyah.or.id/news-392-detail-penjelasan-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah-soal-penetapan-idul-fitri-besok.html diakses tanggal 02 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-73)
73. Cak Dayat, *Problematika Penentuan Awal Bulan Syawal* dalam <http://warkopmbahlalar.com/problematika-penentuan-awal-bulan-syawal/> diakses tanggal 29 maret 2012 [↑](#footnote-ref-74)
74. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, tt), hal 148 [↑](#footnote-ref-75)
75. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), Q.S Al-Baqarah (2): 185 [↑](#footnote-ref-76)
76. Imam Muslim, *Shahih Muslim Syarkh An-Nawawi*, (Ttp.: Al-Matba’ al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1934),I: 436-438. Hadits diriwayatkan dari Ibn ‘Umar [↑](#footnote-ref-77)
77. Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009), hal.158 [↑](#footnote-ref-78)
78. Ahmad Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU* dalam http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids,14-id,9618-lang,id-c,teknologi-Penentuan+Awal+Bulan+Qamariyah+Perspektif+NU-,phpx/diakses tanggal 02 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-79)
79. M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Khilafiyah NU-Muhammadiyah: Seputar Penentuan Awal Bulan Qamariyah* dalam http://semuaguru.blogspot.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar\_06.html/ diakses tanggal 29 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-80)
80. *Tahapan-tahapan Penentuan Awal Bulan Qomariah Menurut Perspektif NU*,dalam http://gado-gadodremayonan.blogspot.com/2010/08/tahapan-tahapan-penentuan-awal-bulan.html/ diakses tanggal 2 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-81)
81. Ibid. [↑](#footnote-ref-82)
82. Ibid. [↑](#footnote-ref-83)
83. Ibid. [↑](#footnote-ref-84)
84. Dikutip dari Makalah Abdul Mughits, *Metode Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah (Suatu Tinjauan Sain)* yang merujuk pada prinsip yang ditegaskan oleh Ibn Hajar dalam Tuhfah al-Muhtaj, sebagaimana dikutip Muhyiddin, “*Penggunaan Rukyatul Hilal dalam Penetapan Bulan Baru Penanggalan Qomariyah di Indonesia*” dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), *Hisab Rukyat*…, hal.21 dalam <http://eamfis.blogspot.com/2011/11/metode-penetuan-awal-bulan-kamariah.html> diakses tanggal 02 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-85)
85. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Dar Nahrannil, tt.) Juz I, hal. 327 [↑](#footnote-ref-86)
86. Makalah Abdul Mughits, *Metode Awal Bulan Kamariah Menurut …,* dalam dalam http://eamfis.blogspot.com/2011/11/metode-penetuan-awal-bulan-kamariah.html diakses tanggal 02 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-87)
87. Ibid. [↑](#footnote-ref-88)
88. *Awal Ramadhan 1432 H; Muhammadiyah & Persis Seragam, NU Tunggu Rukyat*, dalam http://www.alhikmahonline.com/content/view/1534/15/ diakses tanggal 29 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-89)
89. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), Q.S Yunus (10): 5. [↑](#footnote-ref-90)
90. Imam Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt.), Juz I, hal.436 [↑](#footnote-ref-91)
91. Makalah Ila Nurmila, *Fenomena Hisab Dan Rukyat*, merujuk pada Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*,(Bandung: Kaki Langit, 2005), Hal.100-101, dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/fenomena-hisab-dan-rukyat.html diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-92)
92. Cak Dayat, *Problematika Penentuan Awal Bulan Syawal* dalam <http://warkopmbahlalar.com/problematika-penentuan-awal-bulan-syawal/> diakses tanggal 29 maret 2012 [↑](#footnote-ref-93)
93. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Nahrannil, tt.) Juz I, hal. 327 [↑](#footnote-ref-94)
94. *Awal Ramadhan 1432 H; Muhammadiyah & Persis Seragam, NU Tunggu Rukyat*, dalam http://www.alhikmahonline.com/content/view/1534/15/ diakses tanggal 29 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-95)
95. Imam Muslim, *Shahih Muslim Syarkh An-Nawawi*, (Ttp.: Al-Matba’ al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1934),I: 436-438. Hadits diriwayatkan dari Ibn ‘Umar [↑](#footnote-ref-96)
96. Makalah Ila Nurmila, *Fenomena Hisab Dan Rukyat*, merujuk Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, Hal. 129 dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/fenomena-hisab-dan-rukyat.html diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-97)
97. Makalah Ila Nurmila, *Fenomena Hisab Dan Rukyat*, merujuk Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah…*, Hal. 129-131 dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/fenomena-hisab-dan-rukyat.html diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-98)
98. Makalah Ila Nurmila, *Fenomena Hisab Dan Rukyat*, merujuk Susiknan Azhari*, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah*…, Hal. 132 dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/fenomena-hisab-dan-rukyat.html diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-99)
99. Thomas Djamaluddin lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 1962.Pendidikan menengahnya diselesaikan di Cirebon.Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Jurusan Astronomi ITB Bandung tahun 1986, lalu masuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Bandung menjadi peneliti antariksa.Pendidikan strata 2 dan 3 diselesaikan di Departement of Astronomy, Kyoto University, Jepang (1988-1994) dengan beasiswa Monbusho. Diantara tulisannya yang berkaitan dengan astronomi atau ilmu falak adalah *Globalisasi Rukyat Tak Sederhana*, *Prakiraan Ru’yatul Hilal Awal Ramadhan dan Syawal*, *Aspek Astronomi dalam Kesatuan Umat*, *Menyatukan Dua Idul Fitri, Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya, Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab Rukyat dan Matla’ (Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Matla’ Wilayatul Hukmu)* dan *Menggagas Fiqih Astronomi* dalam M. Solahudin, Ahli Falak dari Pesantren, (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2012), hal. 36 [↑](#footnote-ref-100)
100. Thomas Djamaluddin, *Mengalah Demi Umat*, dalam http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/09/03/mengalah-demi-ummat/ diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-101)
101. Thomas Djamaluddin, *Menuju Kalender Hijriyah Tunggal Pemersatu Umat*, dalam http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/25/menuju-kalender-hijriyah-tunggal/diakses tanggal 08 Juni [↑](#footnote-ref-102)
102. *Mencermati Gagasan Prof.Dr.Thomas Djamaluddin Tentang Hisab Rukyat & Persatuan Hari Raya* dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/mencermati-gagasan-profdrthomas.html diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-103)
103. *Mencermati Gagasan Prof.Dr.Thomas Djamaluddin Tentang Hisab Rukyat & Persatuan Hari Raya* dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/mencermati-gagasan-profdrthomas.html diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-104)
104. *Mencermati Gagasan Prof.Dr.Thomas Djamaluddin Tentang Hisab Rukyat & Persatuan Hari Raya* dalam http://syakiiirman.blogspot.com/2011/12/mencermati-gagasan-profdrthomas.html diakses tanggal 08 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-105)
105. Presentasi Mutoha Arkanudin, *Prediksi Awal Bulan Syawal 1432 Hijriyah*, dalam <http://rukyatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1432/syawal/index.html/> diakses tanggal 29 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-106)
106. Ibid. [↑](#footnote-ref-107)
107. Ibid. [↑](#footnote-ref-108)
108. Ibid. [↑](#footnote-ref-109)
109. Imam Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt.), Juz I, hal.436 [↑](#footnote-ref-110)
110. Ibid. [↑](#footnote-ref-111)
111. Imam Abi Husain bin al-Hijaaji al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt.), Juz I, hal.436 [↑](#footnote-ref-112)